

**Pengaruh Insentif Pajak PMK No.149/2021
di Tengah Pandemi Covid 19 Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Purworejo**



SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama : Meridha Andriyana

No. Mahasiswa : 18312326

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**Pengaruh Insentif Pajak Pmk No.149/2021
di Tengah Pandemi Covid 19 Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Purworejo**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama : Meridha Andriyana

No. Mahasiswa : 18312326

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah inidn disebutkan dalam reverensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2022

Penulis,



(Meridha Andriyana)

**PENGARUH INSENTIF PAJAK PMK NO.149/2021
DI TENGAH PANDEMI COVID 19 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN PURWOREJO**

Oleh:

Nama : Meridha Andriyana

No. Mahasiswa : 18312326

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 18 Mei 2022

Dosen Pembimbing



(Marfuah, Dra., M.Si., Ak., CA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Insentif Pajak PMK No.149/2021 di Tengah Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Purworejo

Disusun oleh : MERIDHA ANDRIYANA

Nomor Mahasiswa : 18312326

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Kamis, 09 Juni 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Marfuah, Dra., M.Si

Penguji : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS), Ph.D.,
CFra.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Laka Sriyana, Dr., M.Si

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

“Ilmu menunjukkan kebenaran akal, maka barang siapa yang berakal,

niscaya dia berilmu.”

(Sayyidina Ali bin Abi Tholib)

Jadilah dirimu sendiri dan banggalah dengan apa yang
kamu miliki



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil'amin.

Penelitian ini berjudul Pengaruh Insentif Pajak PMK 149/2021 di tengah Pandemi Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Purworejo disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada bagian ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karuniaNya terhadap penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Nabi Muhammda SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim.

3. Diri saya sendiri, terima kasih telah melangkah sejauh ini dan terima kasih untuk tidak menyerah.
4. Bapak Sukarman dan Ibu Yuli Setyanawati, selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan penulis, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
5. Ibu Dra. Marfuah, M.Si., Ak. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
7. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., CA., CMA. selaku Ketua Prodi Akuntansi dan segenap dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
9. Teman-temanku grup “Sukses Akuntansi 2018” Ofa, Zalfa, Shafa, Devi, Dinda yang selalu memberikan semangat, saran, dan doa kepada penulis.
10. Teman-temanku, Zaida, Lina, Hertis, Ria, Ayu, Deria yang selalu menemani dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman bimbingan, Shafa, Ofa, Devi, Desi, Alya, Agnes, Zanuba yang selalu memberi semangat dan saran kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman yang telah membantu dalam segala hal. Penulis

berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap pembaca dan semua pihak yang berkepentingan terutama untuk Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Penulis,

(Meridha Andriyana)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB I PENDAHULUAN	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
BAB III METODE PENELITIAN	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	10
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	10
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)	11
2.1.2 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	11
2.1.3 Pajak	12
2.1.4 Fungsi Pajak	12

2.1.5	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	13
2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu	14
2.3	Hipotesis Penelitian	18
2.3.1	Sosialisasi Insentif Pajak PMK No.149/2021 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	18
2.3.2	Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	19
2.3.3	Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM20	
2.3.4	Batas Waktu PP 23/2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 21	
2.3.5	Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 22	
2.3.6	Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 23	
2.3.7	Kondisi Ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 24	
2.4	Kerangka Konseptual	25
BAB III		26
METODE PENELITIAN		26
3.1	Populasi dan Sampel	26
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	27
3.3	Variabel Penelitian dan Pengukurannya	28
3.3.1	Variabel Dependen	28
3.3.2	Variabel Independen	29
3.4	Metode Pengujian Instrumental	32
3.4.1	Uji Validitas.....	32
3.4.2	Uji Reliabilitas.....	32
3.5	Metode Analisis.....	32
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	33
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	33
3.5.3	Pengujian Hipotesis.....	35
BAB IV		38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Karakteristik Responden.....	38

4.1.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor Usaha.....	38
4.1.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha	39
4.1.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan	40
4.1.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Setahun.....	40
4.2	Analisis Pengujian Instrumental	41
4.2.1	Uji Validitas	41
4.2.2	Uji Reliabilitas	44
4.3	Analisis	45
4.3.1	Statistik Deskriptif.....	45
4.3.2	Uji Asumsi Klasik	48
4.4	Pengujian Hipotesis	53
4.4.1	Analisis Regresi Linear Berganda	53
4.4.2	Uji t.....	55
4.4.3	Uji F.....	57
4.4.4	Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	58
4.5	Pembahasan	59
4.5.1	Pengaruh sosialisasi insentif pajak PMK 149/2021 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	59
4.5.2	Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	60
4.5.3	Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	61
4.5.4	Pengaruh batas waktu pp 23/2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 62	62
4.5.5	Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	62
4.5.6	Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ..	64
4.5.7	Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	65
BAB V.....		66
KESIMPULAN DAN SARAN		66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Keterbatasan	67
5.3	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN		75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konseptual	25
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Table 3. 1: Skor Jawaban	28
Tabel 4 .1: Data Sektor Usaha	38
Tabel 4 .2: Data Lama Usaha	39
Tabel 4 .3: Data Jumlah Karyawan	40
Tabel 4 .4: Data omzet Setahun	41
Tabel 4 .5: Hasil Uji Validasi	42
Tabel 4 .6: Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4 .7: Hasil Uji Statistik Deskriptif	46
Tabel 4 .8: Kategori Skor Variabel	47
Tabel 4 .9: Hasil Uji Normalitas	49
Tabel 4 .10: Hasil Uji Mutikolinearitas	50
Tabel 4 .11: Hasil Uji Heterokedastisitas	51
Tabel 4 .12: Hasil Uji Autokorelasi	52
Tabel 4 .13: Hasil Regresi Linear Berganda	53
Tabel 4 .14: Hasil Uji F	57
Tabel 4 .15: Hasil Uji Koefisien Determinasi	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuisisioner	75
Lampiran 2: Tabulasi Data Sampel Variabel Sosialisasi Insentif Pajak PMK 149/202.85	
Lampiran 3: Tabulasi Data Sampel Variabel Tarif Pajak	88
Lampiran 4: Tabulasi Data Sampel Variabel Pelayanan Fiskus	91
Lampiran 5: Tabulasi Data Sampel Variabel Batas Waktu PP 23/2018.....	94
Lampiran 6: Tabulasi Data Sampel Variabel Sanksi Pajak	97
Lampiran 7: Tabulasi Data Sampel Variabel Pengetahuan	100
Lampiran 8: Tabulasi Data Sampel Variabel Kondisi Ekonomi	103
Lampiran 9: Tabulasi Data Sampel Variabel Kepatuhan Pajak	106
Lampiran 10: Hasil Uji Validitas	109
Lampiran 11: Hasil Uji Reliabilitas	119
Lampiran 12: Hasil Uji Deskriptive	121
Lampiran 13: Hasil Uji Asumsi Klasik.....	122
Lampiran 14: Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	125



ABSTRACT

This study aims to examine the effect of socializing the PMK 149/2021 tax incentives, tax rates, tax services, deadline for PP 23/2018, tax sanctions, demographic factors, and economic conditions on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayer compliance in Purworejo Regency. This study uses a quantitative method using a questionnaire. The sample of this study was 105 respondents.

The results of this study indicate that the socialization of the PMK 149/2021 tax incentives, tax rates, tax services, deadline for PP 23/2018, demographic factors, and economic conditions have a positive effect on MSMEs taxpayer compliance in Purworejo Regency, while tax sanctions have not effect on compliance MSMEs taxpayers in Purworejo Regency.

Keywords: Tax Socialization, Tax Rates, Fiscal Services, PP 23/2018 Deadline, Tax Sanctions, Demographic Factors, Economic Conditions, Taxpayer Compliance, MSMEs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi insentif pajak PMK 149/2021, tarif pajak, pelayanan fiskus, batas waktu pp 23/2018, sanksi pajak, faktor demografi, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menggunakan kuesioner. Sampel dari penelitian ini sebanyak 105 responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi insentif pajak PMK 149/2021, tarif pajak, pelayanan fiskus, batas waktu pp 23/2018, faktor demografi, dan kondisi ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo.

Kata Kunci: Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, Batas Waktu PP 23/2018, Sanksi Pajak, Faktor Demografi, Kondisi Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memerlukan biaya guna menjalankan pemerintahannya. Dana tersebut bersumber dari pendapatan negara di Indonesia. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi semakin strategis karena berpotensi mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, UMKM juga merupakan landasan dari sumber pendapatan kebanyakan orang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi wajar saja jika banyak masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri. Pendapatan terbesar di Indonesia salah satunya bersumber dari sektor perpajakan. Namun, kontribusi yang besar dari UMKM ini tidak sepadan dengan jumlah pendapatan pajak yang dihasilkan oleh sektor UMKM. Kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih sangat minim, yaitu kurang lebih hanya 0,5% dari total penerimaan pajak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Rachmawati dan Ramayanti 2016).

Indonesia sangat mengandalkan pajak dalam memenuhi pendapatannya. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019 Kementerian Keuangan (2019), terlihat jika realisasi penerimaan pajak Indonesia adalah sebesar Rp1.332,1 triliun. Angka tersebut merupakan 84,44% dari target penerimaan pajak yang telah ditentukan sebelumnya yakni sebesar Rp1.577,6 triliun. Pada postur APBN tahun 2020, terlihat bahwa besarnya target penerimaan

negara dipatok sebesar Rp2.233 triliun di mana porsi penerimaan pajak adalah Rp1.865 triliun atau setara dengan 84,66% (Kementerian Keuangan, 2020). Tidak tercapainya target penerimaan pajak oleh DJP selama beberapa tahun belakangan ini merupakan suatu permasalahan bagi pemerintah untuk tetap dapat menjalankan pemerintahannya. Hal ini adalah gejala yang ditimbulkan oleh adanya masalah kepatuhan pajak di Indonesia. Kepatuhan pajak seringkali menjadi permasalahan antar negara di dunia, termasuk Indonesia. Masalah kepatuhan pajak telah menjadi perhatian dalam bidang perpajakan (Indrawan dan Binekas, 2018). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memegang peranan penting dan semakin diandalkan untuk pembangunan dan belanja pemerintah. Pajak merupakan sumber pendapatan terpenting bagi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Karena pemungutan pajak didukung oleh peraturan perpajakan yang jelas dan tegas maka sektor perpajakan paling mudah untuk dipungut.

Tetapi, pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia. Semua instansi atau perusahaan di dunia mengalami dampak yang sangat besar karena adanya pandemi Covid-19. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) turut merasakan dampak Covid-19 yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha mereka (Amri, 2020). Pemerintah saat ini sangat membutuhkan dana dalam jumlah yang signifikan untuk menangani virus covid-19, yang dapat dikumpulkan melalui sistem pajak. Di sisi lain, mengingat kondisi ekonomi yang tidak stabil, sehingga sangat tidak bijaksana apabila pemerintah untuk terus membebankan pajak kepada rakyat. Oleh karena dampak covid-19

yang begitu besar, pemerintah telah menerapkan strategi fiskal, salah satunya adalah insentif pajak. Insentif pajak saat ini sebagian besar ditujukan untuk regulasi, dengan tujuan membantu perekonomian Indonesia untuk bergerak maju. Direktorat Jendral Pajak menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk menyelesaikan tugas pembayaran dan pelaporan pajak secara online selama masa pandemi covid-19 untuk mencegah penyebaran virus. Menurut Zuraya (2020), pandemi covid-19 memiliki tiga dampak utama bagi perekonomian Indonesia. Dampak pertama membuat belanja atau daya beli rumah tangga yang menyumbang 60% dari perekonomian merosot. Konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada triwulan 1-2019 menjadi 2,84% pada triwulan 1-2020. Dampak kedua covid-19 adalah ketidakpastian yang terus menerus, yang melemahkan investasi dan memiliki pengaruh pada kelangsungan hidup jangka panjang dari perusahaan-perusahaan yang berada di ambang penutupan. Dampak ketiga covid-19 adalah kemerosotan ekonomi global yang menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke negara lain terhenti (Zuraya, 2020).

Direktorat Jenderal Pajak telah membuat kebijakan-kebijakan perpajakan untuk mengantisipasi dampak dari Covid-19 untuk stabilitas ekonomi dan mempertahankan kepatuhan wajib pajak di tengah pandemi, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/2021 yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2021. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid ditahun 2019. Kebijakan pemberian insentif pajak merupakan salah satu opsi yang diambil pemerintah dalam bidang perpajakan. Secara sederhana, insentif pajak didefinisikan sebagai suatu fasilitas

yang dialokasikan oleh pemerintah untuk individu atau organisasi tertentu demi memberikan kemudahan dibidang perpajakan sehingga mendorong wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya (Indahsari, 2021). Peraturan tersebut digunakan untuk menangani dampak pandemi corona virus disease 2019 dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, perlu dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif pajak dan ditujukan untuk sektor yang masih membutuhkan dukungan agar menjadi daya untuk perekonomian secara luas. Peraturan ini adalah hasil dari pembaruan PMK 82/2021. Hal tersebut dikarenakan belum ada varian delta. Maka, setelahnya ekonomi mendadak berubah, kebutuhan itu kemudian dibicarakan lagi ada dan keluarlah PMK 149/2021 yang sebelumnya telah melewati beberapa pertimbangan.

Banyak penelitian yang sudah dilakukan tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak dengan hasil yang bervariasi. Faktor yang pertama adalah sosialisasi pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018), Sudrajat dan Parulian O (2015), Kamaruddin et al. (2017) mendapatkan hasil bahwa variabel sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anjarwati (2017), dan Putri dan Pratomo (2014), menyatakan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak selanjutnya adalah tarif pajak. Penelitian yang telah dilakukan Ananda et al. (2015), Andrew dan Sari (2021), Putra dan Budi (2020), dan Nathania et al. (2021) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yunia et al. (2021), dan Machmudah & Putra (2020), menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus. Penelitian yang telah dilakukan Pratama (2020), Fidiana dan Putri (2020), Rara Susmita dan Supadmi (2016), Fuadi dan Mangoting (2013), menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan penelitian Brata et al. (2017), dan Listiyowati et al. (2021), menyatakan bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Kemudian faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak lainnya yaitu batas waktu PP 23/2018. Penelitian yang telah dilakukan Stevanny dan Prayudi (2021), dan Putra dan Budi (2020), menunjukkan bahwa adanya batas waktu PP 23/2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak adalah sanksi perpajakan. Penelitian yang telah dilakukan Machmudah dan Putra (2020), Septirani dan Yogantara (2020), Fuadi dan Mangoting (2013), dan Denyntha dan Hidayatulloh (2021), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Sedangkan penelitian Meiranto & I Asfa (2017), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor demografi. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al. (2020), menyatakan bahwa faktor demografi, yaitu umur, jenis kelamin, status, tingkat pendidikan, dan agama berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak adalah kondisi ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al. (2020), menyatakan bahwa kondisi ekonomi seseorang tidak berpengaruh secara formal terhadap kepatuhan pajak karena berapapun penghasilan yang diterima wajib pajak jika memang sudah terdaftar menjadi wajib pajak maka harus memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak agar terhindar dari sanksi pajak.

Peningkatan atau penurunan konsumsi akan berdampak terhadap besarnya PDB dikarenakan konsumsi merupakan komponen terbesar penyusun PDB. Kepala Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi lebih dari lima puluh persen terhadap total produk domestik bruto. Sedangkan, PDB memiliki keterkaitan dengan PPN berdasarkan beberapa penelitian (Indahsari, 2021). Maka dari itu, insentif sangat dibutuhkan pada saat pandemi Covid-19 karena dapat membuat perekonomian menjadi stabil dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena secara tidak langsung mengurangi beban pajak dari wajib pajak tersebut.

Penelitian ini adalah pengembangan penelitian dari Andrew dan Sari (2021), yaitu penelitian tentang pengaruh sosialisasi insentif PMK 86/2020, tarif pajak, pelayanan fiskus, batas waktu PP 23/2018, sanksi perpajakan terhadap

kepatuhan perpajakan UMKM, serta mendapatkan penambahan variabel dari penelitian Budiman (2018), yaitu pengaruh faktor demografi yaitu tingkat pengetahuan pajak dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel independen yang digunakan yaitu peraturan yang terbaru tentang insentif PMK No.149/2021 dan ada penambahan variabel bebas yaitu faktor demografi yang dilihat dari tingkat pengetahuan dan kondisi ekonomi wajib pajak UMKM.

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil tujuh variabel untuk mengetahui apakah variabel di atas dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan khususnya sektor wajib pajak UMKM yang ada di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Insentif Pajak PMK No.149/2021 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Purworejo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah sosialisasi insentif pajak PMK No.149/2021 mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo?
- 2) Apakah tarif pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo?
- 3) Apakah pelayanan fiskus mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo?

- 4) Apakah batas waktu PP 23/2018 mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo?
- 5) Apakah sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo?
- 6) Apakah pengetahuan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo?
- 7) Apakah kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji beberapa hal, antara lain yaitu :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi insentif pajak PMK No.149/2021 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh batas waktu PP 23/2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo.
- 6) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo.

- 7) Untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak PMK No.149/2021 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Purworejo” diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan serta melatih cara berpikir kritis atas fenomena akuntansi yang terjadi di lingkungan sekitar khususnya dalam hal yang berkaitan dengan aktivitas perpajakan.

- 2) Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini mengenai pengaruh insentif pajak PMK No.149/2021 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang diharapkan dapat digunakan sebagai pembelajaran dan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

- 3) Bagi Akademis dan Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti lain jika ingin melakukan penelitian sejenis bisa mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini dan diharapkan bisa jadi referensi, memberikan manfaat, kontribusi, dan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan isi skripsi ini disusun dalam lima bab. Penjelasan dari masing-masing bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu memaparkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab dua memaparkan landasan teori pembahasan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam Menyusun skripsi yang berisi tentang populasi dan sampel penelitian, definisi variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat menguraikan hasil dari analisis data yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan menggunakan alat dan analisis data untuk memastikan sesuai atau tidaknya dengan hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi (*attribution theory*) pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958) dan dikembangkan oleh (Kelly, 1972). Menurut Heider (1958) dalam Yunia et al. (2021), teori atribusi adalah perilaku manusia yang disebabkan oleh faktor internal (dispositional) dan faktor eksternal (lingkungan). Atribusi internal adalah perilaku individu yang bersumber dalam diri di bawah kesadaran, sedangkan atribusi eksternal adalah perilaku individu yang mengalami tekanan keadaan yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang (Nathania et al., 2021).

Teori atribusi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penilaian wajib pajak (*internal*) dan dari lingkungan (*eksternal*) memengaruhi penilaian wajib pajak tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kemudian akan diwujudkan dengan kepatuhan bagi wajib pajak UMKM itu sendiri.

2.1.2 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory Planned Behaviour (TPB) menurut Ajzen (1991), menyatakan bahwa dari segi psikologis, akan menjelaskan faktor yang memengaruhi perilaku

kepatuhan wajib pajak. Model TPB menyatakan bahwa niat dapat memengaruhi perilaku individu untuk patuh atau tidak terhadap peraturan perpajakan.

Wajib pajak tidak akan merasa berat hati dalam membayar pajak, karena wajib pajak terdorong bisa meningkatkan penerimaan negara ketika bisa membayar pajak tepat waktu. Kondisi seperti ini yang bisa meningkatkan wajib pajak patuh terhadap peraturan yang telah ada (Ermawati, 2018).

2.1.3 Pajak

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2006, p. 1) dalam Fidiana dan Putri (2020), adalah iuran yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang perpajakan yang dimasukkan dalam kas negara dan nantinya diperuntukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 adalah bentuk kontribusi rakyat yang terutang baik dari orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari wajib pajak yang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi untuk keperluan negara dan pembangunan nasional demi kemakmuran rakyat.

2.1.4 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* atau penerimaan dan fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur. Pengertian dari fungsi *budgetair* atau

penerimaan adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk keperluan pengeluaran-pengeluaran, dalam hal ini pemerintah berupaya untuk kas negara dengan cara memasukkan uang sebanyak-banyaknya yang bersumber dari pajak. Sedangkan fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur adalah alat untuk mengatur kebijakan dalam bidang ekonomi dan sosial, contohnya adalah pemerintah mengenakan tarif yang lebih tinggi terhadap barang mewah dan minuman keras (Waluyo, 2014).

2.1.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Yazfinedi (2018), mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Perinciannya, yaitu usaha kecil memiliki jumlah karyawan 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah karyawan 20 sampai 99 orang. Sedangkan menurut Undang-Undang 20/2008 dalam Yazfinedi (2018) adalah sebagai berikut:

- Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahunnya.
- Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam satu tahun.
- Usaha Menengah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar

rupiah) dan memiliki lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Di Indonesia, UMKM berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Menurut Pasal 3 dan Pasal 5 UU 20/2008 UMKM, peran UMKM dalam pembangunan nasional adalah melalui penyedia lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan menyelamatkan rakyat dari kemiskinan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Maka dalam Kajian Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian (Andrew dan Sari (2021) yang berjudul *“Insentif PMK 86/2020 di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya”*. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif. Pengukuran dari variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan skala *likert*. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuisisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel independen dan variabel dependen pada penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sosialisasi insentif PMK 86/2020, Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, Batas Waktu PP 23/2018, Sanksi Perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasilnya penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

sosialisasi insentif PMK 86/2020, Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, Batas Waktu PP 23/2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Budiman (2018), yang berjudul “*Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus*”. Penelitian ini adalah penelitian dengan sumber data primer, metode pengumpulan data menggunakan analisis regresi berganda dalam menganalisis data. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Faktor Demografi, Sistem Perpajakan, Faktor Pengelakan Pajak, Kondisi Ekonomi, dan Tingkat Kepercayaan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pajak. Hasilnya penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Faktor Demografi, Sistem Perpajakan, Faktor Pengelakan, Kondisi Ekonomi, dan Tingkat Kepercayaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak formal sedangkan Faktor Demografi dan Sistem Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak material.

Penelitian Fazriputri et al. (2021), yang berjudul “*Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada pemilik UMKM di Kota Bekasi)*”. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan dalam pengumpulan data penelitian dilakukan penyebaran kuisisioner kepada wajib pajak pemilik UMKM di Bekasi dalam bentuk *google form* berupa pertanyaan. Analisis model linear berganda dengan metode *Partial Least Square (PLS)* yang didukung oleh perangkat komputer *SmartPLS* digunakan untuk menganalisis data. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Insentif Pajak dan

Pemahaman Insentif Pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, variabel sosialisasi insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel pemahaman insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian Hamsi Abdulhamid Jawa, Afifudin, Siti Aminah Anwar (2021), yang berjudul “*Pengaruh Kepatuhan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pemilik UMKM di Malang)*”. Penelitian ini adalah penelitian dengan sumber data primer dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin, kemudian metode analisis data yang digunakan adalah bentuk persamaan analisis regresi berganda. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang.

Penelitian Nathania et al. (2021), yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19*”. Penelitian ini adalah penelitian menggunakan data kuantitatif berupa data primer dengan cara menyebarkan kuesioner yang dibuat dengan *skala likert* lima

poin. *Sampel* dalam penelitian ini diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda. Variabel independen yang digunakan adalah Tarif Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan pada Sistem Hukum dan Pemerintah. Sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memberi pengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Fidiana dan Putri (2020), yang berjudul “*Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner yang sesuai dengan kriteria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS *versi* 16. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Membayar Pajak, dan Pelayanan Fiskus. Sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketiga variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, dan pelayanan fiskus memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Penelitian Alfiyanti et al. (2018), yang berjudul “*Apakah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dipengaruhi oleh Tarif dan Sanksi*” Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, menggunakan data primer dengan menggunakan wawancara dan kuesioner. Teknik evaluasi dalam penelitian ini menggunakan inner, outer, dan Resampling bootstrapping dengan memakai aplikasi smartPLS. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tarif dan sanksi pajak UMKM di Kota Madiun, sedangkan variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini diketahui tarif dan sanksi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Madiun.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Sosialisasi Insentif Pajak PMK No.149/2021 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang insentif pajak sebagai tindakan adanya pandemi covid-19. Kebijakan insentif pajak tersebut guna untuk pemulihan ekonomi khususnya menyelamatkan para pelaku UMKM di Indonesia. Dengan adanya kebijakan baru tersebut pemerintah akan sering memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan insentif pajak tersebut (Fazriputri et al., 2021).

Menurut Putri dan Pratomo (2014), sosialisasi perpajakan adalah upaya dari pihak Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan institusi di Kementerian Keuangan untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib

pajak tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Sosialisasi perpajakan mengenai PMK 149/2021 adalah kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid-19, supaya wajib pajak mengetahui informasi tersebut dan bisa memanfaatkan insentif PMK 149/2021.

Menurut penelitian Kamaruddin et al., (2017), sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sejalan dengan penelitian Andrew dan Sari (2021), menyatakan sosialisasi insentif PMK 86/2021 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Begitupun dengan penelitian Wardani dan Wati (2018), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak. Atas dasar uraian tersebut, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Sosialisasi Insentif PMK 149/2021 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3.2 Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Andrew dan Sari (2021), tarif pajak merupakan penentu atau dasar pengenaan pajak yang dinyatakan dalam persentase. Tarif pajak harus adil penentuannya dengan cara menyesuaikan penghasilan dari wajib pajak, sehingga tarif pajak yang dikenakan Usaha Mikro Kecil Menengah sifatnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Pada saat ini di tengah pandemi covid-19 tarif pajak UMKM sebesar 0% di mana tarif

sebelumnya sesuai dengan PP 46/2013 adalah sebesar 1% kemudian diubah menjadi PP 23/2018 sebesar 0,5%.

Penelitian yang dilakukan Nathania et al. (2021), Andrew dan Sari (2021), dan Septirani dan Yogantara (2020), mendapatkan hasil penelitian yang sama-sama menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3.3 Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pelayanan adalah cara untuk membantu mengurus segala keperluan yang dibutuhkan sedangkan fiskus merupakan petugas pajak. Jadi pelayanan fiskus didefinisikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu semua keperluan wajib pajak (Tanilasari dan Gunarso, 2017). Menurut Ratnasari (2019), pelayanan fiskus merupakan tata cara bagi pegawai petugas pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya, membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan memberikan berbagai keperluan yang mungkin diperlukan oleh wajib pajak.

Sampai saat ini, pemerintah telah memberikan pelayanan perpajakan baik secara langsung maupun online (Andrew dan Sari, 2021). Pelayanan perpajakan secara langsung yaitu dengan wajib pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak

terdekat sedangkan pelayanan pajak secara online melalui website dari Dirjen Pajak. Di tengah pandemi covid-19 ini, pelayanan pajak sepenuhnya menjadi online, sehingga bisa memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Usaha Direktorat Jenderal Pajak tetap diperlukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak karena jika pelayanan bagus maka kemungkinan akan meningkatkan rasa patuh terhadap kewajibannya.

Menurut penelitian terdahulu Yunia et al. (2021), Fidiana dan Putri (2020), dan Pratama (2020) mendapatkan hasil penelitian yang sama-sama menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas maka, hipotesis ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3.4 Batas Waktu PP 23/2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Salah satu perbedaan peraturan tersebut adalah tarif PPh yang dikenakan kepada wajib pajak khususnya UMKM. Tarif PPh yang ditetapkan saat itu adalah 1% dari jumlah pendistribusian bruto sedangkan peraturan sekarang hanya 0,5%. Berdasarkan pemotongan tarif tersebut, pemerintah berharap dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak

dengan pendapatan kecil sehingga bisa menyeimbangkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan penerimaan negara.

Berdasarkan penelitian terdahulu Putra (2020), Syaputra (2019), dan Andrew dan Sari (2021) yang sama-sama menyatakan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Atas dasar uraian tersebut, hipotesis keempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Batas waktu PP Nomor 23/2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3.5 Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Menurut Machmudah dan Putra (2020), sanksi pajak adalah jaminan peraturan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi pajak diterapkan kepada wajib pajak agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakannya. Di tengah pandemi covid-19 peran sanksi pajak sangat penting untuk keberhasilan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak bisa sebagai efek jera pelanggar yang kemungkinan dilakukan oleh wajib pajak dalam hal ini adalah UMKM di tengah pandemi covid-19. Pelaku UMKM dapat dipastikan akan memenuhi kewajiban perpajakan baik dengan melakukan pembukuan, pelaporan, dan menyetorkan pajak jika ada sanksi yang tegas. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan jika mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih merugikan. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi

pajak diprediksi bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dipertegas oleh penelitian Machmudah dan Putra (2020), Hapsari dan Kholis (2020), Septirani dan Yogantara (2020), Zulma (2020), dan Listyaningsih et al. (2019) bahwa terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kelima yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM

2.3.6 Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengetahuan perpajakan adalah tingkat kesadaran seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan Artiryani (2015). Pengetahuan perpajakan pada seseorang bisa dilihat pada proses di mana mereka menjadi sadar akan peraturan dan informasi tentang pajak. Menurut Budiman (2018) kesadaran masyarakat yang tinggi cenderung mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan benar sebagai rasa tanggung jawab nasional dan kewarganegaraan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H6: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.3.7 Kondisi Ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM

Menurut penelitian Budiman (2018), kondisi ekonomi atau tingkat pendapatan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam pemotongan atau pemungutan pajak, yang kemudian dituangkan dalam SPT tahunan. Pada sektor usaha kecil dan menengah, tingkat pendapatan seseorang berdampak pada kesadaran membayar pajak, karena semakin besar tingkat pendapatan yang diperoleh seseorang maka semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


H7: Kondisi Ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM



2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 1 menjelaskan kerangka penelitian yang menunjukkan bahwa dalam penelitian ini menganalisis pengaruh dari Sosialisasi Insentif PMK No.9/2021, Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, Batas Waktu PP 23/2018, Sanksi Perpajakan, Faktor Demografi, dan Kondisi Ekonomi akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM



Gambar 1: Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Alasan peneliti menggunakan populasi ini karena domisili peneliti ada di Purworejo sehingga mempermudah dalam menyebarkan kuesioner baik secara langsung maupun secara elektronik atau e-kuesioner. Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Purworejo.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha UMKM yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yang berjumlah 48.265 UMKM. Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel dengan teknik *purposive sampling* dihitung dengan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

E : *Error Tolerance*

$$n = \frac{48.265}{1 + (48.265 (0,10)^2)}$$

= 99,793 dibulatkan menjadi 100 orang

Dari hasil perhitungan di atas dengan rumus slovin didapatkan jumlah sampel dalam penelitian ini membutuhkan minimal 100 responden. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 105 responden dari UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan untuk sampel dalam penelitian ini adalah responden merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari berbagai sumber oleh peneliti yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan penyebaran kuesioner. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data survei dengan media pendukung yaitu kuesioner. Metode survei dengan kuesioner ini akan memberikan pertanyaan kepada partisipan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian. Penyebaran kuesioner dengan menggunakan *google form* atau e-kuesioner.

3.3 Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Sosialisasi insentif pajak PMK No.149/2021, Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, Batas Waktu PP23/2018, Sanksi Perpajakan, Faktor Demografi, dan Kondisi Ekonomi.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang sering digunakan dalam kuesioner, dan skala yang banyak digunakan dalam riset berupa survei (Taluke et al., 2019). Skala likert memiliki bentuk jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap item jawaban mempunyai gradasi dari positif sampai negatif. Untuk analisis kuantitatif, jawaban dapat berupa skor yang ditunjukkan tabel berikut:

Table 3. 1: Skor Jawaban

Skor	Pilihan/Jawaban
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Setuju
4	Sangat Setuju

3.3.1 Variabel Dependen

3.3.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang taat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang

berlaku (Rara Susmita dan Supadmi, 2016). Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak mengacu pada teori (IRS) *Internal Revenue Service* yang dikombinasikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: tepat waktu dalam menyampaikan (SPT) *Filing Compliance*, Kepatuhan pembayaran (*Payment Compliance*), dan Kepatuhan Pelaporan (*Reporting Compliance*) (Rara Susmita dan Supadmi, 2016).

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Sosialisasi Insentif PMK 149/2021

Sosialisasi Insentif PMK 149/2021 adalah upaya pemerintah untuk memberikan informasi kepada wajib pajak dengan peraturan terbaru selama pandemi covid-19. Peraturan tersebut yaitu PMK 149/2021 mengenai insentif pajak yang merupakan perubahan kedua atas PMK 9/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19. Harapan pemerintah dengan adanya sosialisasi tersebut maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan wajib pajak dapat memanfaatkan insentif PMK 149/2021 yang diberikan oleh pemerintah.

3.3.2.2 Tarif Pajak

Tarif pajak dapat diartikan sebagai ketentuan persentase (%) atau jumlah yang harus dibayarkan wajib pajak sesuai dengan objek pajak (Nathania et al., 2021). Indikator Tarif Pajak adalah sebagai berikut: kemampuan dalam membayar dan tarif pajak yang ada di Indonesia.

3.3.2.3 Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus atau biasa disebut petugas pajak dalam mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, beberapa cara yang bisa dilakukan petugas fiskus adalah dengan memberikan sosialisasi perpajakan secara langsung atau memberikan penyuluhan melalui iklan (Fidiana dan Putri, 2020). Kualitas pelayanan fiskus dapat diperoleh dengan cara, petugas pajak dapat memberikan penjelasan dan memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada Wajib Pajak (Yunia et al., 2021).

3.3.2.4 Batas Waktu PP 23/2018

Batas waktu pengenaan tarif adalah batas waktu bagi wajib pajak untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan yang bersifat final atas peredaran penghasilannya dalam jangka waktu tertentu (Andrew dan Sari, 2021). Tarif pajak UMKM adalah 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang bersifat final dan memiliki batas waktu. Jangka waktu yang diberikan pemerintah bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif final berdasarkan PP ini adalah:

- Bagi WP orang pribadi paling lama tujuh tahun pajak
- Bagi WP badan bentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma paling lama empat tahun pajak
- Bagi WP berbentuk perseroan terbatas paling lama tiga tahun pajak

3.3.2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan adalah hukuman yang diterima wajib pajak jika melanggar peraturan perpajakan (Anggini et al., 2021). Menurut Jannah dan Puspitosari (2018), indikator sanksi perpajakan adalah : sanksi yang ditetapkan harus jelas, sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi, sanksi yang diberikan seimbang, dan sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera.

3.3.2.6 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah proses mengubah sikap dan perilaku Wajib Pajak atau sekelompok Wajib Pajak dalam rangka mendewasakan diri melalui pengajaran dan pelatihan (Mulyani et al., 2020). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan masyarakat yang diperoleh melalui pendidikan formal dan informal diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan perlunya membayar pajak. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang mengatur pelaksanaan kewajiban perpajakan, salah satu caranya adalah dengan mensosialisasikannya. Kegiatan sosialisasi ini penting dilakukan karena kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan perpajakan masih kurang.

3.3.2.7 Kondisi Ekonomi

Kondisi Ekonomi merupakan kedudukan ekonomi dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Semakin rendah moralitas pajak disebabkan karena semakin tingginya keadaan

ekonomi seseorang. Hal tersebut disebabkan karena semakin tinggi pendapatan maka semakin banyak pajak yang terutang (Budiman, 2018).

3.4 Metode Pengujian Instrumental

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memeriksa apakah instrumen penelitian valid dalam suatu kuesioner sebelum kuesioner tersebut dibagikan kepada responden. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *product moment* dari Pearson, dengan alat bantu komputer program *SPSS for windows*. Jika masing-masing pertanyaan kuesioner menunjukkan hasil signifikansi di bawah 5% (*level of significance*) berarti dikatakan valid. Artinya ketika instrument suatu penelitian diuji dan valid, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur suatu penelitian dapat membantu peneliti memperoleh informasi yang diperlukan (Andrew dan Sari, 2021).

3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi dari alat ukur, apakah alat ukur yang dipilih dapat diandalkan dan konsisten jika pengukuran diulang. Cara untuk menguji Reliabilitas kuesioner dengan menggunakan rumus *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel adalah jika nilai dari (α) > 0,6 atau 60% (Andrew dan Sari, 2021).

3.5 Metode Analisis

Statistik deskriptif dan uji asumsi klasik dapat digunakan untuk menilai data yang dikumpulkan. Hasil analisis statistik deskriptif digunakan untuk

mengidentifikasi sebaran data, sedangkan uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi. Analisis regresi berganda, pengujian koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis dilakukan setelah menentukan bahwa model regresi yang digunakan layak.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui nilai minimum, maximum, mean dan standard deviation dari 7 variabel independent dan 1 variabel dependen (Andrew dan Sari, 2021).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan agar peneliti dapat mengetahui apakah data-data sudah memenuhi asumsi klasik penelitian atau tidak. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun variabel independen mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal (Sudrajat dan Parulian O, 2015). Dalam penelitian ini menggunakan pengujian normalitas dengan jenis *Kolmogorov-smirnov, one sample test*.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen dan

variabel dependen. Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, jika terdapat korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas (Sudrajat dan Parulian O, 2015). Cara untuk mengetahui apakah terdapat korelasi dengan mengamati tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*. Jika nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance* < 0,10 maka terjadi multikolinearitas.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dapat digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari nilai residual dalam satu penelitian ke penelitian lainnya (Ghozali, 2006, p. 125). Sedangkan jika varian tetap maka disebut dengan homoskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas. Untuk mengujinya menggunakan *Rank Spearman*, dengan cara membandingkan signifikansi dari hasil uji. Apabila hasil signifikan > 0,05 atau 5% maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terhadap korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi yaitu dengan uji Durbin Watson, Lagrange Multiplier, Breusch Godfrey, dan Run Test. Dalam penelitian ini menggunakan Durbin Watson karena

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun ketentuan dasar pengambilan keputusan uji Durbin Watson, yaitu sebagai berikut:

1. Jika $d < dL$ atau $d > 4 - dL$ maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika $dU < d < 4 - dU$ maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika $dL < d < d$ Atau $4 - dU < d < 4 - dL$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

3.5.3.1 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh pada variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut adalah model persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Keterangan dari persamaan di atas sebagai berikut:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Sosialisasi Insentif Pajak PMK No.149/2021

X2 = Tarif Pajak

- X3 = Pelayanan Fiskus
- X4 = Batas Waktu PP 23/2018
- X5 = Sanksi Perpajakan
- X6 = Faktor Demografi
- X7 = Kondisi Ekonomi
- e = error

3.5.3.2 Uji t

Uji hipotesis menggunakan uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen Ghozali (2016, p. 97). Menurut Rohmah dan Herwinarni (2018), Uji Hipotesis t bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sampel dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Uji t dilakukan berdasarkan dengan nilai probabilitas apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan (H_0) ditolak dan (H_a) dapat diterima dan dikatakan signifikan (Fidiana dan Putri, 2020).

3.5.3.3 Uji Statistik F

Uji Statistik F atau uji kelayakan model digunakan untuk menguji dan menunjukkan fungsi dari regresi tepat atau tidak dalam melakukan pengukuran suatu nilai secara aktual maupun statistic (Andrew & Sari,

2021). Uji ini dilihat dengan membandingkan nilai dari probabilitas dengan nilai α yang telah ditentukan. Dalam uji f menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Interpretasinya yaitu jika nilai signifikansi $< 5\%$ menunjukkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian, sedangkan jika nilai signifikansi $> 5\%$ menunjukkan bahwa uji dari model tidak layak digunakan dalam penelitian.

3.5.3.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan suatu model penelitian dapat menjelaskan variasi dari variabel penelitian yaitu variabel dependen. Menurut Ghozali (2016, p. 97), nilai dari koefisien determinasi antara angka 0 sampai angka 1. Interpretasinya adalah apabila nilai mendekati angka 1 menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat dan dinyatakan telah layak. Jika nilai mendekati 0 maka menunjukkan kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen lemah dan dikatakan kurang layak (Ghozali, 2016, p. 97).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan seluruh wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 105 responden dengan 93 responden merupakan usaha mikro, 9 responden merupakan usaha kecil, dan 3 responden merupakan usaha menengah. Dalam penelitian ini terdapat 4 karakteristik responden, yaitu sektor usaha, lama usaha, jumlah karyawan, dan omzet setahun.

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor Usaha

Karakteristik responden berdasarkan jenis sektor usaha yang didapatkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 .1: Data Sektor Usaha

No.	Sektor Usaha	Jumlah	Persentase
1.	Agrobisnis	1	1%
2.	Usaha Bahan Bangunan	5	4,8%
3.	Usaha Bidang Fashion	9	8,6%
4.	Usaha Kuliner	40	38,1%
5.	Industri Lainnya	19	18,1%
6.	Perdagangan	21	20%
7.	Jasa Lainnya	10	9,5%
Jumlah		105	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 105 responden pada penelitian ini jumlah responden yang paling banyak terdapat pada sektor usaha kuliner yang berjumlah

40 responden atau 38,1%, kemudian terdapat usaha perdagangan berjumlah 21 responden atau 20%, sektor usaha industri lainnya berjumlah 19 responden atau 18,1%, usaha jasa lainnya berjumlah 10 responden atau 9,5%, kemudian usaha bidang *fashion* berjumlah 9 responden atau 8,6%, usaha bahan bangunan berjumlah 5 responden atau 4,8%, dan agrobisnis berjumlah 1 atau 1%.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Karakteristik responden berdasarkan lama usaha dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 .2: Data Lama Usaha

Keterangan	Jumlah	Persentase
<5 tahun	72	68,6%
5-10 tahun	27	25,7%
10-15 tahun	5	4,8%
>15 tahun	1	1%
Jumlah	105	100,1%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 105 responden lama usaha yang paling banyak dalam penelitian ini adalah usia usaha kurang dari 72 responden atau 68,6%, selanjutnya yang memiliki usia usaha 5 sampai 10 tahun sejumlah 27 responden atau 25,7%, kemudian usia usaha 10 sampai 15 tahun sejumlah 5 responden atau 4,8%, dan usia usaha lebih dari 15 tahun sejumlah 1 responden atau 1%.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

Karakteristik responden berdasarkan jumlah usaha dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 .3: Data Jumlah Karyawan

Keterangan	Jumlah	Persentase
<4 orang	61	58,1%
5-20 orang	40	38,1%
20-100 orang	4	3,8%
>100 orang	-	-
Jumlah	105	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa 105 responden yang memiliki karyawan kurang dari 4 orang berjumlah 61 responden atau 58,1%, kemudian responden yang memiliki karyawan 5 sampai 20 orang berjumlah 40 responden atau 38,1%, responden yang memiliki karyawan 20 sampai 100 orang berjumlah 4 responden atau 3,8%, dan responden yang memiliki karyawan lebih dari 100 orang berjumlah 0.

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Setahun

Karakteristik responden berdasarkan omzet setahun dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 .4: Data omzet Setahun

Keterangan	Jumlah	Persentase
Rp 0 – Rp 300 juta	93	88,6%
Rp 300 juta – 2,5m	9	8,6%
Rp 2,5m – Rp 50m	3	2,9%
Jumlah	105	100,s%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 105 responden yang memiliki omzet per tahun sebesar Rp 0 sampai Rp 300 juta sejumlah 93 responden atau 88,6%, kemudian responden dengan omzet per tahun sebesar Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar sejumlah 9 responden atau 8,6%, dan yang memiliki omzet per tahun Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar sejumlah 3 responden atau 2,9%.

4.2 Analisis Pengujian Instrumental

Sebelum melakukan pengujian keterkaitan antar variabel, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data yang diperoleh.

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data. Uji validitas ditunjukkan dengan adanya korelasi antara masing-masing skor indikator dan skor sistem konstruknya (total item). Untuk menentukan layak atau tidaknya korelasi dapat dilihat pada hasil *output Pearson Correlation* (rhitung). Jika nilai t hitung lebih besar daripada rtabel maka instrument pengujian atau indikator dalam penelitian dapat dikatakan valid. Sedangkan jika nilai r hitung lebih kecil dari r tabel maka instrument pengujian atau indikator dikatakan tidak valid. Dalam penelitian ini terdapat

sampel sebanyak 105 responden, berikut ini merupakan hasil uji validitas tiap indikator dalam penelitian menggunakan SPSS versi 25.0

Tabel 4 .5: Hasil Uji Validasi

Variabel		r-hitung	Signifikansi r	Keterangan
Sosialisasi Insentif PMK 149/2021 (X1)	X1.1	0,667	0,000	Valid
	X1.2	0,542	0,000	Valid
	X1.3	0,459	0,000	Valid
	X1.4	0,537	0,000	Valid
	X1.5	0,618	0,000	Valid
	X1.6	0,565	0,000	Valid
	X1.7	0,644	0,000	Valid
	X1.8	0,494	0,000	Valid
	X1.9	0,646	0,000	Valid
Tarif Pajak (X2)	X2.1	0,594	0,000	Valid
	X2.2	0,545	0,000	Valid
	X2.3	0,588	0,000	Valid
	X2.4	0,638	0,000	Valid
	X2.5	0,617	0,000	Valid
	X2.6	0,666	0,000	Valid
	X2.7	0,746	0,000	Valid
Pelayanan Fiskus (X3)	X3.1	0,774	0,000	Valid
	X3.2	0,709	0,000	Valid
	X3.3	0,770	0,000	Valid
	X3.4	0,746	0,000	Valid
	X3.5	0,834	0,000	Valid
Batas Waktu PP 23/2018 (X4)	X4.1	0,737	0,000	Valid
	X4.2	0,734	0,000	Valid
	X4.3	0,834	0,000	Valid

	X4.4	0,785	0,000	Valid
	X4.5	0,677	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X5)	X5.1	0,659	0,000	Valid
	X5.2	0,710	0,000	Valid
	X5.3	0,667	0,000	Valid
	X5.4	0,746	0,000	Valid
	X5.5	0,688	0,000	Valid
Pengetahuan Pajak (X6)	X6.1	0,772	0,000	Valid
	X6.2	0,753	0,000	Valid
	X6.3	0,859	0,000	Valid
Kondisi Ekonomi (X7)	X7.1	0,742	0,000	Valid
	X7.2	0,790	0,000	Valid
	X7.3	0,748	0,000	Valid
	X7.4	0,740	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,577	0,000	Valid
	Y1.2	0,683	0,000	Valid
	Y1.3	0,674	0,000	Valid
	Y1.4	0,617	0,000	Valid
	Y1.5	0,625	0,000	Valid
	Y1.6	0,682	0,000	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 dari hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua indikator pertanyaan yang berkaitan dalam kepatuhan pajak; sosialisasi insentif pajak pmk 149/2021, tarif pajak, pelayanan fiskus, batas waktu PP 23/2018, sanksi pajak, faktor demografi, kondisi ekonomi, dan kepatuhan wajib pajak adalah valid karena nilai signifikansi r kurang dari 0,05 atau 5% (r hitung $> r$ tabel) yaitu 0,000.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui keandalan dan konsistensi alat ukur atau item pertanyaan dalam kuesioner penelitian dengan menggunakan nilai koefisien *Cronbach's Alpha*. Alat ukur dapat dikatakan reliabel adalah jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 atau 60%. Sedangkan alat ukur dikatakan tidak reliabel jika menghasilkan nilai koefisien *Cronbach Alpha* lebih kecil dari 0,6 atau 60%. Berikut merupakan hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS versi 25.0.

Tabel 4 .6: Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of Item	Koefisien <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Sosialisasi Insentif Pajak PMK 149/2021 (X1)	9	0,747	Reliabel
Tarif Pajak (X2)	7	0,742	Reliabel
Pelayanan Fiskus (X3)	5	0,822	Reliabel
Batas Waktu PP 23/2018 (X4)	5	0,810	Reliabel
Sanksi Pajak (X5)	5	0,728	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X6)	3	0,706	Reliabel
Kondisi Ekonomi (X7)	4	0,747	Reliabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	6	0,716	Reliabel
---------------------------	---	-------	----------

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 dari uji reliabilitas disimpulkan jika semua variabel dalam penelitian ini yaitu sosialisasi insentif pajak pmk 149/2021 (X1), tarif pajak (X2), pelayanan fiskus (X3), batas waktu PP 23/2018 (X4), sanksi pajak (X5), pengetahuan pajak (X6), kondisi ekonomi (X7), kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6 atau 60%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat reliabel dan konsisten.

4.3 Analisis

Data yang telah ada akan dilakukan analisis dengan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Statistik deskriptif digunakan untuk melihat distribusi data. Sedangkan uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.3.1 Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel independen yaitu sosialisasi insentif pajak pmk 149/2021, tarif pajak, pelayanan fiskus, batas waktu pp 23/2018, sanksi pajak, faktor demografi, dan kondisi ekonomi.

Tabel 4.7: Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Insentif Pajak PMK 149/2021 (X1)	105	1,78	4	3,20	0,38
Tarif Pajak (X2)	105	1,71	4	3,18	0,44
Pelayanan Fiskus (X3)	105	1,80	4	3,26	0,42
Batas Waktu PP 23/2018 (X4)	105	1,40	4	3,15	0,52
Sanksi Pajak (X5)	105	1,80	4	3,22	0,40
Pengetahuan Pajak (X6)	105	1,67	4	3,24	0,51
Kondisi Ekonomi (X7)	105	2,00	4	3,21	0,49
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	105	2,17	4	3,25	0,33

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4 .8: Kategori Skor Variabel

Variabel	Rentang Kategori		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Sosialisasi Insentif Pajak PMK 149/2021 (X1)	1,78 - 2,52	1,79 – 3,25	3,26 - 4,00
Tarif Pajak (X2)	1,71 – 2,47	1,72 – 3,23	3,24 - 4,00
Pelayanan Fiskus (X3)	1,80 – 2,53	1,81 – 3,26	3,27 - 4,00
Batas Waktu PP 23/2018 (X4)	1,40 – 2,26	1,41 – 3,12	3,13 - 4,00
Sanksi Pajak (X5)	1,80 – 2,53	1,81 – 3,26	3,27 - 4,00
Pengetahuan Pajak (X6)	1,67 – 2,44	1,68 – 3,21	3,22 - 4,00
Kondisi Ekonomi (X7)	2,00 – 2,66	2,01 – 3,32	3,33 - 4,00
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	2,17 – 2,78	2,18 – 3,38	3,39 - 4,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil analisis uji deskriptif pada tabel 4.7 dan 4.8 di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi insentif pajak pmk 149/2021 (X1) memiliki nilai minimum sebesar 1,78 dan nilai maksimum sebesar 4, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,20 yang termasuk dalam kategori sedang serta standar deviasi sebesar 0,38. Variabel tarif pajak (X2) memiliki nilai minimum sebesar 1,71 dan nilai maksimum sebesar 4, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,18 yang termasuk dalam kategori sedang serta standar deviasi sebesar 0,44. Variabel pelayanan fiskus (X3) memiliki nilai minimum sebesar 1,80 dan nilai maksimum sebesar 4, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,26 yang termasuk dalam kategori tinggi serta standar deviasi sebesar 0,42. Variabel batas waktu pp 23/2018 (X4) memiliki nilai minimum sebesar 1,40 dan nilai maksimum sebesar 4, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,15 yang termasuk dalam kategori sedang serta standar deviasi sebesar 0,52. Variabel sanksi pajak (X5) memiliki

nilai minimum sebesar 1,80 dan nilai maksimum sebesar 4, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,22 yang termasuk dalam kategori sedang serta standar deviasi sebesar 0,40. Variabel pengetahuan pajak (X6) memiliki nilai minimum sebesar 1,67 dan nilai maksimum sebesar 4, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,24 yang termasuk dalam kategori sedang serta standar deviasi sebesar 0,51. Variabel kondisi ekonomi (X7) memiliki nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai maksimum sebesar 4, dengan nilai rata-rata (*mean*) 3,21 yang termasuk dalam kategori sedang serta standar deviasi sebesar 0,49. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 2,17 dan nilai maksimum sebesar 4, dengan nilai rata-rata (*mean*) 3,25 yang termasuk dalam kategori sedang serta standar deviasi sebesar 0,33.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui suatu variabel independen dan dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak terdistribusi normal maka hasil uji statistic akan menurun dan tidak bisa melanjutkan uji selanjutnya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Apabila nilai signifikansi di atas 0,05 atau 5% maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi di bawah 0,05 atau 5% maka data tidak memiliki distribusi

normal. Berikut merupakan hasil uji normalitas menggunakan SPSS versi 25.0.

Tabel 4.9: Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.96575996
	Absolute	.059
Most Extreme Differences	Positive	.059
	Negative	-.032
Kolmogorov-Smirnov Z		.600
Asymp. Sig. (2-tailed)		.864

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan uji normalitas pada tabel 4.9 tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi ini berdistribusi normal, dikarenakan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,864 yang lebih besar dari 0,05.

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel independen dalam satu model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki hubungan antara variabel independen. Uji multikolinearitas dalam pengujian dengan SPSS dapat diketahui melalui tabel *Coefficient* dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*

kurang dari 10 maka dapat dinyatakan suatu penelitian bebas dari gejala multikolinearitas. Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas menggunakan SPSS versi 25.0.

Tabel 4 .10: Hasil Uji Mutikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sosialisasi Insentif Pajak PMK 149/2021 (X1)	0,334	2,990
Tarif Pajak (X2)	0,355	2,816
Pelayanan Fiskus (X3)	0,380	2,631
Batas Waktu PP 23/2018 (X4)	0,533	1,876
Sanksi Pajak (X5)	0,382	2,615
Pengetahuan Pajak (X6)	0,614	1,627
Kondisi Ekonomi (X7)	0,556	1,799

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari variabel sosialisasi insentif pajak PMK 149/2021 sebesar 0,334, tarif pajak sebesar 0,355, pelayanan fiskus sebesar 0.380, batas waktu pp 23/2018 sebesar 0,533, sanksi pajak sebesar 0,382, pengetahuan pajak sebesar 0,614, dan kondisi ekonomi sebesar 0,556. Dengan demikian, setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Sedangkan untuk nilai VIF variabel sosialisasi insentif pajak PMK 149/2021 sebesar 2,990, tarif pajak sebesar 2,816, pelayanan fiskus sebesar 2,631, batas waktu pp 23/2018 sebesar 1,876, sanksi pajak sebesar 2,615, pengetahuan pajak sebesar 1,627, dan kondisi ekonomi sebesar 1,799. Dari ketujuh variabel independen tersebut

memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ada gejala multikolinearitas antara variabel independen dalam satu model regresi.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan varians dari residual antar pengamat dalam sebuah model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dengan membandingkan signifikansi dari uji ini apabila hasil signifikansi $> 0,05$ atau 5% maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan SPSS versi 25.0.

Tabel 4 .11: Hasil Uji Heterokedastisitas

Keterangan	Signifikansi	Alpha	Kondisi	Simpulan
Sosialisasi Insentif Pajak PMK 149/2021 (X1)	0,906	0,05	Sig > <i>alpha</i>	Homokedastisitas
Tarif Pajak (X2)	0,645	0,05	Sig > <i>alpha</i>	Homokedastisitas
Pelayanan Fiskus (X3)	0,641	0,05	Sig > <i>alpha</i>	Homokedastisitas
Batas Waktu PP 23/2018 (X4)	0,951	0,05	Sig > <i>alpha</i>	Homokedastisitas
Sanksi Pajak (X5)	0,545	0,05	Sig > <i>alpha</i>	Homokedastisitas

Pengetahuan Pajak (X6)	0,833	0,05	Sig > <i>alpha</i>	Homokedastisitas
Kondisi Ekonomi (X7)	0,558	0,05	Sig > <i>alpha</i>	Homokedastisitas

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa jika nilai probabilitas antara variabel bebas dengan residual absolutnya di atas dari signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya dalam suatu model regresi linear. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat autokorelasi. Pada penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson. Data dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai Durbin Watson berada di antara d_U dan $4 - d_U$. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi menggunakan SPSS versi 25.0.

Tabel 4 .12: Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.840 ^a	.706	.685	.18661	1.932

a. Predictors: (Constant), x7, x6, x4, x1, x3, x5, x2

b. Dependent Variable: y

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,932. Daerah bebas autokorelasi untuk jumlah sampel (n) 105 dan jumlah variabel independen (k) 7 adalah 1,8261 (dU) sampai 2,1739 (4-Du). Karena 1,932 masih berada di antara nilai di atas (1,8261 < 1,932 < 2,1739), maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam Uji Durbin Watson dapat disimpulkan bahwa untuk model ini tidak terdapat autokorelasi.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil dari uji analisis regresi berganda terhadap variabel sosialisasi insentif pajak pmk 149/2021, tarif pajak, pelayanan fiskus, batas waktu pp 23/2018, sanksi pajak, faktor demografi, dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM disajikan dalam tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4 .13: Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Prediksi	Koefisien Regresi (B)	T-Statistic	Sig-t	Kesimpulan
(Constant)		0,832	4,941	0,000	
Sosialisasi Insentif Pajak PMK	Positif (+)	0,213	2,587	0,011	H1 Didukung

149/2021 (X1)					
Tarif Pajak (X2)	Positif (+)	0,183	2,675	0,009	H2 Didukung
Pelayanan Fiskus (X3)	Positif (+)	0,145	2,087	0,039	H3 Didukung
Batas Waktu PP 23/2018 (X4)	Positif (+)	0,100	2,100	0,038	H4 Didukung
Sanksi Pajak (X5)	Positif (+)	0,008	0,116	0,908	H5 Tidak Didukung
Pengetahuan Pajak (X6)	Positif (+)	0,000	0,004	0,997	H6 Tidak Didukung
Kondisi Ekonomi (X7)	Positif (+)	0,105	2,121	0,037	H7 Didukung

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

a. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.13, maka diperoleh persamaan linear berganda pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0,832 + 0,213 X1 + 0,183 X2 + 0,145 X3 + 0,100 X4 + 0,008 X5 + 0,000 X6 + 0,105 X7$$

4.4.2 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) dapat memengaruhi variabel dependen (Y) secara parsial. Keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan dari t hitung masing-masing koefisien regresi dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan, yaitu 0,05.

1. Pengujian pengaruh sosialisasi insentif pajak pmk 149/2021 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan hasil bahwa koefisien regresi variabel sosialisasi insentif pajak pmk 149/2021 adalah sebesar 0,213 dan nilai sig. t sebesar 0,011 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 yang mengatakan bahwa sosialisasi insentif pajak PMK 149/2021 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM dapat diterima atau dikatakan hipotesis pertama didukung.

2. Pengujian pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan hasil koefisien regresi variabel tarif pajak adalah sebesar 0,183 dan nilai sig. t sebesar 0,009 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 yang mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima atau dikatakan hipotesis kedua didukung.

3. Pengujian pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan hasil koefisien regresi variabel pelayanan fiskus adalah sebesar 0,145 dan nilai sig. t sebesar 0,039 yang

berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 yang mengatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima atau dikatakan hipotesis ketiga didukung.

4. Pengujian pengaruh batas waktu pp 23/2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan hasil koefisien regresi variabel batas waktu pp 23/2018 sebesar 0,100 dan nilai sig. t sebesar 0,038 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H4 yang mengatakan bahwa batas waktu pp 23/2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima atau dikatakan hipotesis keempat didukung.

5. Pengujian pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan hasil koefisien regresi variabel sanksi pajak sebesar 0,008 dan nilai sig. t sebesar 0,908 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H5 yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ditolak atau dikatakan hipotesis kelima tidak didukung.

6. Pengujian pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan hasil koefisien regresi variabel pengetahuan pajak sebesar 0,000 dan nilai sig. t sebesar 0,997 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H6 yang mengatakan

bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ditolak atau dikatakan hipotesis keenam tidak didukung.

7. Pengujian pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan hasil koefisien regresi variabel kondisi ekonomi sebesar 0,105 dan nilai sig. t sebesar 0,037 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H7 yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo atau dikatakan hipotesis ketujuh didukung.

4.4.3 Uji F

Uji F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dapat berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil uji F disajikan dalam tabel 4.14 berikut:

Tabel 4 .14: Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	8,104	7	1.158	33,245	0,000 ^b
Residual	3,378	97	0,038		
Total	11,482	104			

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil yang disajikan dalam tabel 4.14, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 dengan F-hitung 33,245. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sosialisasi insentif pajak PMK 149/2021, tarif pajak, pelayanan fiskus, batas waktu pp 23/2018, sanksi pajak, faktor demografi,

dan kondisi ekonomi. Berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM, karena nilai signifikansi yang didapatkan kurang dari 0,05.

4.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar dan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dengan menggunakan nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu antara 0-1. Jika nilai mendekati satu maka variabel independen dalam penelitian tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dari variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dari ketujuh variabel dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut:

Tabel 4 .15: Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840 ^a	.706	.685	.18661

a. Predictors: (Constant), x7, x6, x4, x1, x3, x5, x2

b. Dependent Variable: y

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 4.15, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,685. Dengan demikian, hal ini dapat diartikan bahwa keputusan pelaku UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya selama pandemi covid-19 dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi insentif pajak PMK 149/2021, tarif pajak, pelayanan fiskus, batas waktu pp 23/2018, sanksi pajak, faktor demografi, dan kondisi ekonomi sebesar 68,5 % dan sisanya 31,5% kepatuhan

pelaku UMKM memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan

Berikut merupakan pembahasan mengenai hasil yang diperoleh dari pengujian variabel sosialisasi insentif pajak PMK 149/2021 (X1), tarif pajak (X2), pelayanan fiskus (X3), batas waktu pp 23/2018 (X4), sanksi pajak (X5), pengetahuan pajak (X6), dan kondisi ekonomi (X7) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memenuhi kewajiban perpajakan.

4.5.1 Pengaruh sosialisasi insentif pajak PMK 149/2021 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi insentif pajak pmk 149/2021 terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudrajat dan Parulian O, (2015), Fazriputri et al., (2021), Setiawan (2018), dan Andrew dan Sari (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan, sosialisasi insentif PMK 149/2021 yang merupakan perubahan kedua dari PMK 9/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19 memberikan pengaruh baik terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemerintah selama ini telah mengantisipasi dan mensosialisasikan peraturan terbaru ini yaitu PMK 149/2021 tentang insentif pajak agar pelaku UMKM yang belum mengetahui

tentang peraturan tersebut menjadi tahu dan paham untuk kemudian bisa memanfaatkannya.

Dengan bekal pengetahuan melalui sosialisasi yang dipaparkan pemerintah, diharapkan wajib pajak UMKM menyadari kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Beberapa kemudahannya berupa pembayaran pajak di tengah pandemi covid-19 sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah karena memanfaatkan insentif tersebut. Dengan kemudahan yang dirasakan maka wajib pajak UMKM akhirnya merasa bahwa pemerintah peduli dan menyadari kesulitan ekonomi yang dirasakan selama pandemi covid-19. Hal tersebut tentu akan memicu wajib pajak UMKM sadar akan kewajiban perpajakan dalam melaporkan pajak penghasilannya walaupun di tengah pandemi covid-19, sehingga sosialisasi insentif pajak PMK 149/2021 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.5.2 Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andrew dan Sari (2021), Yunia et al., (2021), Machmudah dan Putra (2020), dan Septirani dan Yogantara (2020) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, di tengah pandemi covid-19 pemerintah telah menurunkan tarif pajak PP 23/2018 sebesar 0,5% menjadi 0% sesuai PMK 86/2021. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak UMKM mulai memanfaatkan

insentif tersebut seperti yang sudah dijelaskan pada sosialisasi insentif pajak PMK 149/2021. Program pemerintah dengan cara menurunkan tarif pajak ini hanya terjadi pada saat pandemi covid-19 yang bertujuan agar tidak memberatkan UMKM yang lesu akibat terdampak pandemi covid-19. Wajib pajak akan secara langsung memanfaatkan program tarif yang ditanggung pemerintah, sehingga tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.5.3 Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andrew & Sari (2021), Yunia et al., (2021), Rara Susmita dan Supadmi (2016), dan Tanilasari dan Gunarso (2017) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan pajak berupa fasilitas yang mendukung dari pemerintah untuk wajib pajak dalam melaporkan maupun membayar kewajibannya baik secara langsung maupun daring ditengah pandemi covid-19 memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak UMKM akan mengetahui prosedur apa saja yang seharusnya dilakukan untuk melaporkan ataupun membayar pajak. Selain tersedianya fasilitas tersebut, pelayanan yang diberikan oleh fiskus atau petugas pajak sangat mendukung seperti pelayanan yang ramah, sopan, cepat tanggap dalam memberikan informasi dan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi wajib pajak. Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan tersebut,

sehingga wajib pajak merasa puas dan akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.5.4 Pengaruh batas waktu pp 23/2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel batas waktu pp 23/2018 terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andrew dan Sari (2021) yang menunjukkan bahwa batas waktu PP 23/2018 berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena batas waktu pp 23/2018 dapat mendukung pelaku UMKM untuk memahami cara menjalankan kewajiban pembukuan sampai batas waktu yang telah diberikan dan mendorong pelaksanaan pembukuan serta pemanfaatan tarif yang telah ditentukan. Hal tersebut membuat mereka sebagai wajib pajak bisa melakukan perencanaan dan terlatih menjalankan kewajiban pembukuan, wajib pajak yang sebelumnya kurang atau bahkan tidak patuh karena faktor ketidaktahuan dalam pembayaran ataupun pelaporan sekarang menjadi lebih patuh dan bisa memahami cara pelaporan melalui SPT dan pembayaran pajak. Dengan adanya batas waktu tersebut diharapkan dapat mendorong wajib pajak UMKM lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

4.5.5 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Andrew dan Sari (2021) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Padahal dalam penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013) dan Hamsi Abdulhamid Jawa, Afifudin, Siti Aminah Anwar (2021) mengungkapkan bahwa sanksi pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

UMKM sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena dampak pandemi covid-19 yang berakibat lesunya ekonomi, oleh karena itu pemerintah memberikan relaksasi atau melonggarkan sanksi atau bahkan menghapuskan sanksi. Menurut artikel Intan (2021) dalam Republika.co.id pemerintah telah memberikan relaksasi berupa fasilitas keringanan Pajak Penghasilan, Insentif Pajak UMKM yang ditanggung pemerintah, Insentif PPh final jasa konstruksi, dan Insentif PPh Pasal 22 Impor, serta sanksi administrasi menjadi fleksibel sehingga baik untuk kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini sejalan dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang kebijakan perpajakan saat pandemi covid-19, contohnya saja penghapusan sanksi bagi UMKM di tengah pandemi yang membuat wajib pajak UMKM cenderung tidak takut akan sanksi-sanksi pajak di tengah pandemi. Pemerintah juga melakukan pemeriksaan pajak tidak seketat sebelumnya dengan tujuan pemerintah tidak ingin menambah beban untuk membayar sanksi pajak di tengah pandemi covid-19. Tetapi, walaupun sanksi pajak dilonggarkan oleh pemerintah bukan berarti sanksi tersebut dihilangkan atau dihapus. Penerapan sanksi pajak tetap dibutuhkan, sehingga wajib pajak tetap patuh dalam melakukan pelaporan atau pembayaran walaupun di tengah pandemi covid-19. Oleh karena itu pemerintah diharapkan tetap

menerapkan sanksi perpajakan dan melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya atau tidak sepenuhnya merelaksasikan sanksi bagi wajib pajak UMKM walaupun di tengah pandemi agar tercipta kepatuhan perpajakan bagi UMKM di tengah lesunya ekonomi.

4.5.6 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak terbukti tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhan (2016) dan Asri (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Padahal dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2016) dan Budiman (2018) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pengetahuan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena pengetahuan yang didapatkan dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut juga dapat dipengaruhi karena peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah sehingga menyebabkan wajib pajak sulit menyesuaikan dengan peraturan terbaru. Oleh sebab itu diharapkan pemerintah dan petugas pajak dapat memberikan kegiatan yang dapat menambah pengetahuan wajib pajak khususnya UMKM terkait informasi perpajakan baik melalui sosialisasi atau penyuluhan maupun melalui

media agar wajib pajak dapat memahami dengan betul tentang perpajakan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.5.7 Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kondisi ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ezer dan Ghozali (2017) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan atau kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Budiman (2018) yang menunjukkan hasil bahwa kondisi ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kondisi ekonomi dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM karena dapat menciptakan peluang ketidakpatuhan. Menurut penelitian Ezer dan Ghozali (2017) ada individu yang menghindari risiko dan individu pengambil risiko. Risiko dalam hal ini adalah kemungkinan pengenaan denda jika wajib pajak tidak mengungkapkan penghasilan sesuai dengan yang sebenarnya diterima wajib pajak. Peningkatan pendapatan akan mendorong wajib pajak penghindar risiko untuk patuh, dan sebaliknya peningkatan pendapatan akan mendorong wajib pajak yang mengambil risiko untuk patuh. Wajib pajak UMKM dalam penelitian ini merupakan pelaku penghindar risiko, karena kepatuhan mereka meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan atau kondisi ekonomi mereka. Sehingga kondisi ekonomi pelaku usaha berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel sosialisasi insentif pajak PMK 149/2021 berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi.
2. Variabel tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Hal ini karena program insentif tarif pajak yang ditanggung pemerintah (0%), sehingga wajib pajak segera memanfaatkan tarif tersebut. Oleh karena itu tarif pajak yang tidak memberatkan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Purworejo. Hal ini berarti semakin bagus pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.
4. Variabel batas waktu PP 23/2018 berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Hal ini karena batas waktu PP 23/2018 sangat membantu wajib pajak memahami cara menjalankan kewajiban pembukuan sampai batas waktu yang diberikan

sesuai dengan tarif yang ditentukan. Oleh karena itu adanya batas waktu PP 23/2018 akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Hal ini karena sanksi perpajakan yang cenderung longgar dimasa pandemi covid-19 dan pemberian relaksasi dari pemerintah sehingga hasil penelitian yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Hal ini karena pengetahuan perpajakan yang didapatkan dari latar belakang pendidikan wajib pajak itu tidak menjamin bahwa wajib pajak akan patuh dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
7. Variabel kondisi ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Purworejo. Hal ini karena wajib pajak UMKM di Kabupaten purworejo dalam penelitian ini termasuk dalam pelaku penghindar risiko, sehingga ketika kondisi ekonomi pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan maka mereka akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.2 Keterbatasan

Dari hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sampel dalam penelitian ini masih terbatas yaitu 105 responden khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo.
2. Peneliti hanya melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner dan tidak melakukan dengan cara wawancara atau survei dengan narasumber yang dianggap potensial.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan, dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran agar dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagi penelitian selanjutnya responden dapat diperluas dengan memperluas daerah yang akan diteliti kemudian menambah jumlah populasi dan sampel sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik, karena dalam penelitian ini hanya berfokus pada wajib pajak yang memiliki UMKM di Kabupaten Purworejo.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah pengumpulan data melalui wawancara atau survei dengan narasumber yang dianggap potensial, tidak hanya melalui penyebaran kuesioner saja sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alfiah, I. (2019). Tahun 2014. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dppkad Grobogan- Purwodadi*, 3511351(24), 2008–2010.
- Alfiyanti, D., Utomo, S. W., & Sulistyowati, N. W. (2018). *Apakah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dipengaruhi oleh Tarif dan Sanksi*. 46.
- Amri, A. (2020). Pengaruh Periklanan Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Indonesia di Masa PAndemi. *Jurnal Brand*, 2(1), 123–130. https://www.academia.edu/42672824/Dampak_Covid-19_Terhadap_UMKM_di_Indonesia
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. 3(2), 2015. <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 : Apakah Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya ? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349–366. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Anggriawan, A. E. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Tegal*. 9(May), 6. https://www.slideshare.net/maryamkazemi3/stability-of-colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guide_for_spps.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.n
- Anjarwati, N. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Penerapan E-Filling dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus dan Pati). *Accounting Global Journal*, 1(1), 179–191. <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3329>
- Annisa, A., Hardiyanto, A. T., & Ilmiyono, A. F. (2018). *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib*

Pajak UMKM (Studi pada UMKM yang berada di Kecamatan Bogor Utara).

- Artiryani, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Medan Kota). *Skripsi*, 7–37.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.
- Budiman, N. A. (2018). *Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Kudus*. 218–231.
- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Novi Antika, F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umum di Kabupaten Kudus Selama Pandemi COVID-19. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNP Kediri*, 11(2), 408–417.
- Denyntha, D., & Hidayatulloh, A. (2021). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul: Faktor Pemahaman, Sanksi dan Tarif Memengaruhi?* 9(2), 132–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112378> Diterima
- Ermawati, N. . (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 106–122. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Ezer, E., & Ghozali. (2017). *Pengaruh Tingkat Pendapatan, tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. 6, 1–13.
- Fazriputri, N. R., Widiastuti, N. P. E., & ... (2021). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi). *Prosiding BIEMA ...*, 2(2), 657–676. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1661>
- Fidiana, & Putri, F. Y. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Kemudahan Membayar Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–22.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Arabella. *Opera*, 56(9 SUPPLEMENT), 10. <https://doi.org/10.2307/j.ctt6wq448.53>
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Tiga). Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23* (Ketiga). Universitas Diponegoro.
- Hamsi Abdulhamid Jawa, Afifudin, Siti Aminah Anwar,. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jra*,

10(07), 13–24.

- Indahsari, D. N. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(1), 24–36.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Intan, N. (2021). *Relaksasi Pajak Penghasilan di Perpanjang Hingga Akhir 2021*. Republika.Co.Id. <https://doi.org/https://www.republika.co.id/berita/qwbam1320/relaksasi-pajak-penghasilan-diperpanjang-hingga-akhir-2021>
- Jannah, I. N., & Puspitosari, I. (2018). Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan. *Jurnal EBBANK*, 9(1), 53–65. <https://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/130>
- Kamaruddin, Sutanti, M., & Suprpti, R. (2017). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Tahun 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 244–255.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Apbn 2020*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- Kementrian Keu. (2020). APBN 2019. *Kemenkeu.Go.Id*, 43. <https://www.kemenkeu.go.id/Media/14243/Apbn-Kita-Januari-2020.Pdf>
- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Machmudah, N., & Putra, U. Y. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner. *Doctoral Dissertation*, 1–15. <http://eprints.uad.ac.id/20941/>
- Marasabessy, I. L. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Pondok Aren). *Skripsi*.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan (Revisi)*. Andi.
- Mardiasmo. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/1036>
- Martini, R., Sriwijaya, P. N., Sueb, M., Padjajaran, U., Hidayat, N., Indonesia, U. P., Fuadah, L., Sriwijaya, U., Widarsono, A., Indonesia, U. P., Tadulako, U., Winarno, W. W., Akuntansi, J., Negeri, P., Akuntansi, J., & Negeri, P. (2018). *Faktor-Faktor Demografi yang Berdampak Terhadap Kepatuhan WP Badan (UMKM) Di Kota Palembang*.

- Meiranto, W., & I Asfa, E. R. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mulyani, S., Budiman, N. A., & Sakinah, R. M. (2020). Analisis Pengaruh Faktor-faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan. 17(01), 9–21.
- Nadhori, K. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat). *Skripsi*.
- Nathania, A. O., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91–105. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra>
- Pratama, C. K. (2020). *Pengaruh Attitude Toward, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jombang*.
- Putra, A. P., & Budi, Y. A. (2020). Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 15(1), 71–90. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v15i1.6300>
- Putri, D. P., & Pratomo, D. (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Help Desk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). 1(2), 35–43.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185. <https://doi.org/https://doi.org/10.30871/jaemb.v4i2.75>
- Rara Susmita, P., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.
- Ratnasari, D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 01, 221.
- Rohmah, D. N., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pemalang. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 168–185. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.80>
- Safitri, S. R. M. (2021). Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara. 5–

24.

- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2013). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>
- Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting*, 01(2), 109–120.
- Setiawan, A. M. (2018). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Final UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Stevanny, E. F., & Prayudi, M. A. (2021). *Pengaruh Persepsi atas PP No . 23 Tahun 2018 , Pemahaman Perpajakan , dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 11(1), 115–123.
- Sudrajat, A., & Parulian O, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Syaputra, R. (2019). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*. 121–144.
- Taluke, D., Lakat, R. S. M., & Sembel, A. (2019). Analisis Preferensi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Spasial*, 6(2), 531–540.
- Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1324>
- Torgler, B., & Herren, A. A. Der. (2003). Tax Morale : Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. *Book*.
- Waluyo, W. (2014). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Dan Iklan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabilitas*, 7(3), 177–184. <https://doi.org/10.15408/akt.v7i3.2734>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yazfinedi. (2018). Usaha mikro, kecil, dan menengah di indonesia: permasalahan dan

solusinya. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XIV, 33–41.

- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.
- Zuraya, N. (2020). *Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 bagi Ekonomi RI*. Republika.Id. <https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid19-bagi-ekonomi-ri>
- Asri, R. B. (2018). *Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak WPOP dalam membayar pajak penghasilan: Kesadaran wajib pajak sebagai Variabel Mediator*.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar*. 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). *IMPLEMENTASI PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA SURAKARTA*. 03(01), 2016–2019.
- Ramadhan, R. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pare. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(1).
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuisisioner

Lampiran : 1 berkas

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i selaku responden

di tempat

Assalamualaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. sehubungan dengan hal itu, saya:

Nama : Meridha Andriyana
No. Mahasiswa : 18312326
Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 11 Maret 2000
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata I (S1)

Bermaksud memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I mengisi kuesioner yang terlampir pada surat ini. Data yang telah diisi digunakan untuk Menyusun skripsi yang berjudul **“Pengaruh Insentif Pajak Pmk No.149/2021 di Tengah Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Purworejo”**.

Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i sangat penting bagi kesuksesan studi ini. Kerahasiaan jawaban sepenuhnya akan dijamin. Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Purworejo, 7 Februari 2022

Peneliti,

Meridha Andriyana

Nama :

Alamat :

Petunjuk Pengisian

Pilihlah dan berilah tanda centang (v) pada salah satu jawaban Anda dari pernyataan di bawah ini:

A. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin

- Laki-laki
- Perempuan

2. Usia

- < 25 Tahun
- 25-50 Tahun
- > 50 Tahun

3. Pendidikan

- SD
- SMP
- SMA
- D3
- D4/S1
- S2
- S3



B. Identitas Usaha

4. Apa jenis usaha yang Anda jalankan?

- Usaha Perseorangan
- Usaha badan berbentuk koperasi
- Usaha badan berbentuk persekutuan komanditer
- Usaha badan berbentuk firma
- Usaha badan berbentuk perseroan terbatas

5. Apa sektor usaha yang Anda jalankan?

- Agrobisnis
- Usaha Bahan Bangunan Lainnya
- Usaha Bidang Fashion
- Usaha Kuliner
- Industri Lainnya
- Perdagangan
- Jasa Lainnya

6. Berapa lama usaha Anda sudah berjalan?


- < 5 Tahun
- 5-10 Tahun
- 10-15 Tahun
- > 15 Tahun

7. Berapa jumlah karyawan yang Anda punya?

- < 4 orang
- 5-20 orang
- 20-100 orang
- > 100 orang

8. Berapa omset yang Anda peroleh dalam satu tahun?

- Rp 0 – Rp 300 juta (Usaha Mikro)
- Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar (Usaha Kecil)
- Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar (Usaha Menengah)



Berikan tanda centang (v) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i pada kolom yang tersedia. Angka 1-4 menunjukkan skala persetujuan terhadap pernyataan Anda 1 menunjukkan pernyataan Bapak/Ibu/Saudara/i yang sangat tidak setuju dan angka 4 menunjukkan pernyataan sangat setuju.

Skor	Pilihan/Jawaban
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Setuju
4	Sangat Setuju

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Tanggapan Responden			
		STS	TS	S	SS
1	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri				
2	Saya menyetor pajak secara tepat waktu meskipun disaat pandemi covid-19				
3	Saya melaporkan SPT pajak masa dan SPT tahunan secara tepat waktu meskipun masa pandemi covid-19				
4	Saya menyetor kewajiban pajak saya secara sukarela tanpa ada paksaan				
5	Saya tidak memanipulasi data perpajakan untuk menghindari jumlah pajak yang terlalu besar selama masa pandemi covid-19				

6	Saya melaporkan SPT masa dan SPT tahunan secara sukarela tanpa ada paksaan				
---	--	--	--	--	--

Sumber: Safitri (2021)

2. Variabel Sosialisasi Insentif

No	Pernyataan	Tanggapan Responden			
		STS	TS	S	SS
1	Sosialisasi pajak sangat membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku				
2	Dengan adanya sosialisasi pajak membuat saya paham pentingnya membayar pajak termasuk pajak UMKM				
3	Pembinaan, pengarahan, dan informasi yang baik akan membuat wajib pajak patuh membayar pajak				
4	Sosialisasi pajak sangat membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku				
5	Sebagai wajib pajak saya mengerti dan paham dengan adanya program insentif pajak final UMKM ditanggung pemerintah				
6	Sebagai wajib pajak saya merasa jika syarat dan ketentuan untuk pengajuan insentif pajak UMKM sangat mudah				
7	Dengan adanya insentif pajak UMKM membuat saya menjadi termotivasi untuk				

	lapor SPT masa dan SPT tahunan tepat waktu				
8	Sebagai wjaib pajak saya sangat terbantu dengan adanya insentif pajak untuk pelaku UMKM di masa pandemi covid-19				
9	Menurut saya dengan adanya insentif pajak merupakan hal efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19				

Sumber: Anggriawan (2020) dan Safitri (2021)

3. Variabel Tarif Pajak

No	Pernyataan	Tanggapan Responden			
		STS	TS	S	SS
1	Penurunan tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak				
2	Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang				
3	Tarif pajak UMKM terbaru tidak memberatkan saya untuk taat membayar pajak				
4	Tarif pajak terbaru sangat efisien bagi saya				
5	Dengan adanya penurunan pajak, UMKM saya mendapatkan kruntungan				

6	Saya memanfaatkan tarif pajak terbaru 0% ditanggung pemerintah untuk usaha UMKM				
7	Saya merasa prosedur perpajakan menjadi lebih mudah sejak adanya PP No.23 Tahun 2018				

Sumber : Marasabessy (2020) dan Nadhor (2019)

4. Variabel Pelayanan Fiskus

No	Pernyataan	Tanggapan Responden			
		STS	TS	S	SS
1	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani wajib pajak				
2	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak				
3	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak serta memberikan solusi yang tepat				
4	Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat wajib pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan				
5	Fasilitas Call Center atau Kring Pajak adalah salah satu sarana bertanya wajib pajak selain datang ke DPPKAD				

Sumber: Alfiah (2019)

5. Variabel Batas Waktu PP 23/2018

No	Pernyataan	Tanggapan Responden			
		STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui tentang PP No. 23 Tahun 2018.				
2	Saya mengetahui PP No. 23 Tahun 2018 telah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018.				
3	Saya pernah mendapatkan sosialisasi pajak dari kantor pajak setempat tentang PP No. 23 Tahun 2018.				
4	Saya mengetahui perubahan tarif pajak UMKM yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No.23 Tahun 2018.				
5	Saya sebagai pelaku UMKM sangat terbantu dengan dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2018.				

Sumber: Annisa et al., (2018)

6. Variabel Sanksi Pajak

No	Pernyataan	Tanggapan Responden			
		STS	TS	S	SS
1	Saya memahami peraturan sanksi perpajakan.				

2	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak agar terhindar dari sanksi pajak.				
3	Sanksi memotivasi saya sebagai Wajib Pajak untuk memperhatikan ketentuan undang-undang perpajakan.				
4	Menurut saya, sanksi membuat Wajib Pajak yang melanggar jera.				
5	Sanksi pajak berlaku untuk semua pihak yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan.				

Sumber: Artiryani (2015)

7. Variabel Pengetahuan Pajak


No	Pernyataan	Tanggapan Responden			
		STS	TS	S	SS
1	Saya mengetahui adanya pemberlakuan peraturan perpajakan bagi UMKM.				
2	Saya mengetahui dan memahami peraturan perpajakan UMKM melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.				
3	Saya mengetahui tata cara pembayaran dan pelaporan pajak bagi UMKM.				

Sumber: Artiryani (2015)

8. Variabel Kondisi Ekonomi

No	Pernyataan	Tanggapan Responden			
		STS	TS	S	SS
1	Saya akan taat membayar pajak meskipun penghasilan saya menurun saat pandemi covid-19				
2	Besar kecilnya pajak tidak menghalangi saya dalam membayar pajak				
3	Saya sanggup membayar pajak yang dikenakan				
4	Penghasilan yang saya peroleh mampu memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban				

Sumber; Sari dan Susanti (2013)



Lampiran 2: Tabulasi Data Sampel Variabel Sosialisasi Insentif Pajak PMK 149/2021

No	SOSIALISASI INSENTIF PAJAK (X1)									X1 rata rata
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
1	2	4	3	2	3	4	3	3	4	3,11
2	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3,67
3	4	3	4	3	3	2	3	2	3	3,00
4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3,56
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
6	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3,78
7	4	3	3	4	3	2	3	4	4	3,33
8	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3,33
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00
10	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3,33
11	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3,56
12	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3,22
13	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3,22
14	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3,33
15	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3,33
16	3	3	3	4	3	2	3	2	2	2,78
17	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22
18	4	3	3	4	3	3	4	2	3	3,22
19	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3,00
20	3	4	4	3	2	3	3	4	3	3,22
21	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,89
22	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3,22
23	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3,11
24	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3,44
25	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3,22
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
27	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3,33
28	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3,89
29	3	2	4	2	3	3	2	3	2	2,67
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
31	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3,22
32	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2,78
33	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2,78
34	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3,11
35	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3,22
36	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3,00
37	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3,00
38	2	4	3	4	2	3	3	4	3	3,11

39	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2,78
40	3	3	2	4	3	4	3	3	3	3,11
41	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3,00
42	3	3	4	3	2	3	4	3	2	3,00
43	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3,00
44	4	3	3	4	2	4	3	3	2	3,11
45	3	2	3	3	4	2	3	4	3	3,00
46	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3,11
47	3	3	4	4	3	2	3	4	3	3,22
48	3	3	2	2	3	3	3	4	2	2,78
49	4	2	3	3	4	4	2	3	3	3,11
50	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3,22
51	3	2	2	3	3	2	4	3	3	2,78
52	2	3	3	4	3	3	2	3	4	3,00
53	3	2	3	4	2	3	2	4	3	2,89
54	4	2	3	3	3	3	3	2	3	2,78
55	2	3	4	3	3	3	2	3	3	2,89
56	3	3	4	3	2	3	2	4	3	3,00
57	2	3	3	4	3	3	2	3	3	2,89
58	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3,00
59	2	3	4	3	2	3	3	3	3	2,89
60	2	3	4	3	3	2	2	3	3	2,78
61	3	4	3	3	3	4	2	3	2	2,89
62	3	3	4	4	3	2	2	2	3	2,89
63	3	3	3	2	3	4	3	3	2	2,89
64	4	3	2	3	3	4	3	3	2	3,00
65	3	3	2	3	2	3	2	3	4	2,78
66	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,89
67	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3,78
68	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3,89
69	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3,56
70	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3,67
71	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3,56
72	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3,67
73	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3,56
74	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3,89
75	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3,44
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
77	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3,78
78	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,89
79	2	3	4	3	2	3	3	3	3	2,89
80	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3,22
81	3	4	2	3	3	3	4	3	3	3,11

82	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3,33
83	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3,44
84	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3,22
85	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3,56
86	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3,33
87	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3,33
88	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3,44
89	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3,33
90	4	4	2	3	4	3	3	3	3	3,22
91	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3,33
92	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3,33
93	4	4	3	4	3	3	2	3	3	3,22
94	3	3	4	4	3	2	3	3	4	3,22
95	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3,11
96	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3,22
97	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1,78
98	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3,22
99	3	4	3	2	3	3	2	3	3	2,89
100	3	4	3	3	2	4	3	3	3	3,11
101	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3,33
102	3	4	2	4	3	3	2	3	3	3,00
103	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3,33
104	3	3	4	3	4	3	3	2	3	3,11
105	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3,22




Lampiran 3: Tabulasi Data Sampel Variabel Tarif Pajak

No	TARIF PAJAK (X2)							X1 rata rata
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	
1	3	3	3	3	3	3	3	3,00
2	4	4	3	4	4	4	4	3,86
3	3	2	3	2	2	3	3	2,57
4	4	4	3	3	4	4	4	3,71
5	4	4	4	4	4	4	4	4,00
6	4	4	3	3	4	4	3	3,57
7	3	3	3	3	4	4	3	3,29
8	3	3	3	3	4	4	3	3,29
9	3	3	3	3	3	3	3	3,00
10	3	3	3	3	3	3	3	3,00
11	4	3	3	2	3	3	3	3,00
12	4	3	3	3	4	3	3	3,29
13	4	3	4	3	3	3	3	3,29
14	3	4	4	4	3	3	3	3,43
15	3	3	2	3	3	4	3	3,00
16	4	3	3	3	4	3	3	3,29
17	3	4	3	3	3	3	4	3,29
18	3	3	4	3	3	3	3	3,14
19	4	3	4	3	3	3	3	3,29
20	4	3	4	4	3	3	3	3,43
21	3	3	4	3	4	4	4	3,57
22	4	3	3	3	3	3	3	3,14
23	3	3	3	3	4	3	3	3,14
24	3	3	3	3	3	3	3	3,00
25	3	3	3	3	4	3	3	3,14
26	4	4	4	4	4	4	4	4,00
27	4	3	4	4	4	4	4	3,86
28	4	4	4	4	3	4	4	3,86
29	2	3	3	3	3	3	2	2,71
30	4	4	4	4	4	4	4	4,00
31	3	3	3	4	3	3	3	3,14
32	2	3	3	3	2	3	2	2,57
33	3	3	3	2	3	3	2	2,71
34	3	4	3	3	3	3	3	3,14
35	3	4	3	3	3	4	3	3,29
36	2	4	3	3	2	2	3	2,71
37	3	3	4	3	3	2	3	3,00

38	3	4	4	3	3	3	4	3,43
39	3	4	3	2	3	3	4	3,14
40	3	4	3	3	3	2	3	3,00
41	3	2	3	3	4	3	3	3,00
42	3	3	4	3	4	3	3	3,29
43	3	3	2	3	3	3	2	2,71
44	4	3	3	3	3	3	2	3,00
45	3	4	3	3	3	3	4	3,29
46	4	3	2	3	3	3	3	3,00
47	3	3	4	3	2	3	3	3,00
48	2	3	4	3	3	3	3	3,00
49	3	3	2	3	4	3	2	2,86
50	2	4	3	3	2	3	3	2,86
51	2	2	3	4	2	3	3	2,71
52	4	3	2	3	3	2	3	2,86
53	4	3	3	4	4	3	3	3,29
54	3	3	2	3	3	4	3	3,00
55	3	2	3	4	3	3	3	3,00
56	3	4	4	3	3	3	2	3,14
57	3	2	3	4	3	2	3	2,86
58	4	3	2	3	3	3	3	3,00
59	4	2	2	3	3	3	3	2,86
60	4	2	2	3	3	2	3	2,71
61	2	3	4	3	3	2	3	2,86
62	4	3	3	2	3	3	3	3,00
63	2	3	4	2	2	3	2	2,57
64	2	3	3	4	3	3	3	3,00
65	4	2	3	3	3	3	2	2,86
66	3	2	3	3	3	3	3	2,86
67	4	3	4	4	3	4	4	3,71
68	4	3	4	4	4	4	4	3,86
69	4	4	4	3	4	4	4	3,86
70	4	4	4	4	4	3	3	3,71
71	4	4	4	4	4	4	3	3,86
72	4	4	4	4	4	4	4	4,00
73	4	3	4	4	3	4	3	3,57
74	3	4	4	4	4	4	4	3,86
75	4	3	4	4	3	4	4	3,71
76	4	4	4	4	3	4	4	3,86
77	4	4	4	3	3	4	4	3,71
78	4	4	4	4	4	4	4	4,00
79	3	3	2	2	3	4	3	2,86
80	3	4	3	3	4	3	2	3,14

81	3	4	4	3	3	2	3	3,14
82	3	4	4	3	3	3	4	3,43
83	3	4	3	3	4	3	4	3,43
84	4	3	4	3	4	4	3	3,57
85	3	4	3	4	3	3	4	3,43
86	3	4	4	3	3	3	4	3,43
87	4	3	2	3	3	4	3	3,14
88	3	4	4	3	3	2	3	3,14
89	3	4	3	4	3	3	3	3,29
90	2	3	4	3	3	3	3	3,00
91	3	4	3	4	3	2	3	3,14
92	4	4	3	2	3	3	3	3,14
93	3	3	4	3	4	4	3	3,43
94	4	3	4	4	3	3	4	3,57
95	3	4	3	3	2	3	4	3,14
96	3	4	3	4	4	3	3	3,29
97	2	2	2	1	2	2	1	1,71
98	3	3	4	3	2	3	4	3,14
99	3	3	2	3	3	3	3	2,86
100	3	4	3	3	3	3	3	3,14
101	3	4	4	3	2	3	3	3,14
102	3	4	3	3	3	3	4	3,29
103	3	4	3	4	3	3	3	3,29
104	3	4	3	2	3	3	3	3,00
105	3	4	3	3	4	4	3	3,43



Lampiran 4: Tabulasi Data Sampel Variabel Pelayanan Fiskus

No	PELAYANAN FISKUS (X3)					X1 rata rata
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	3	3	3	3	4	3,20
2	4	4	4	4	4	4,00
3	3	2	3	4	3	3,00
4	4	4	4	4	4	4,00
5	4	4	4	4	4	4,00
6	3	3	4	4	4	3,60
7	3	3	4	3	3	3,20
8	4	4	3	4	4	3,80
9	3	4	4	4	4	3,80
10	4	4	4	3	3	3,60
11	4	2	2	3	3	2,80
12	3	3	3	2	3	2,80
13	3	4	3	4	3	3,40
14	3	4	3	3	3	3,20
15	3	3	4	3	3	3,20
16	3	3	4	3	3	3,20
17	4	3	3	3	4	3,40
18	3	4	3	3	3	3,20
19	4	3	3	4	3	3,40
20	3	4	3	3	4	3,40
21	4	4	4	4	4	4,00
22	3	3	3	3	3	3,00
23	3	3	3	3	3	3,00
24	3	3	3	4	4	3,40
25	4	3	3	3	4	3,40
26	4	4	4	4	4	4,00
27	3	3	3	3	3	3,00
28	4	4	4	4	4	4,00
29	3	2	3	2	2	2,40
30	3	3	3	3	3	3,00
31	3	3	4	3	3	3,20
32	3	2	3	3	2	2,60
33	3	2	3	4	2	2,80
34	4	3	3	3	3	3,20
35	3	3	3	4	3	3,20
36	3	3	3	3	4	3,20
37	3	4	4	2	3	3,20
38	3	2	2	3	3	2,60

39	3	2	3	3	3	2,80
40	2	2	4	3	3	2,80
41	2	3	3	3	2	2,60
42	3	3	4	3	4	3,40
43	3	3	4	3	3	3,20
44	2	3	4	3	3	3,00
45	4	2	3	3	3	3,00
46	4	3	3	2	3	3,00
47	4	3	2	3	3	3,00
48	2	4	3	3	3	3,00
49	3	3	2	3	4	3,00
50	2	4	3	3	3	3,00
51	4	2	3	3	2	2,80
52	3	2	3	3	4	3,00
53	2	3	4	3	3	3,00
54	2	3	4	3	3	3,00
55	3	3	4	3	2	3,00
56	3	4	3	3	3	3,20
57	3	3	4	3	3	3,20
58	3	2	2	3	4	2,80
59	4	3	2	3	3	3,00
60	4	2	2	2	3	2,60
61	2	3	4	3	3	3,00
62	4	2	3	3	3	3,00
63	2	3	3	3	3	2,80
64	2	3	3	3	2	2,60
65	3	4	3	3	2	3,00
66	3	3	3	4	3	3,20
67	4	4	4	4	4	4,00
68	4	4	4	4	3	3,80
69	3	3	4	4	3	3,40
70	4	4	4	4	3	3,80
71	3	4	4	3	4	3,60
72	4	3	4	4	3	3,60
73	4	3	3	4	4	3,60
74	4	3	4	4	4	3,80
75	4	3	4	4	3	3,60
76	3	4	4	4	4	3,80
77	4	4	3	4	4	3,80
78	3	4	4	3	3	3,40
79	2	3	4	3	3	3,00
80	3	4	4	3	3	3,40
81	3	3	4	3	3	3,20

82	4	3	3	3	4	3,40
83	4	3	3	3	4	3,40
84	3	4	3	3	4	3,40
85	4	3	4	4	3	3,60
86	3	4	3	3	4	3,40
87	3	4	3	3	4	3,40
88	4	3	4	4	3	3,60
89	4	3	3	4	4	3,60
90	3	4	3	3	3	3,20
91	4	3	3	4	3	3,40
92	4	3	3	2	3	3,00
93	3	4	3	3	4	3,40
94	3	4	4	3	4	3,60
95	4	3	4	4	3	3,60
96	3	4	3	3	3	3,20
97	2	1	2	2	2	1,80
98	3	2	3	3	4	3,00
99	3	2	3	3	3	2,80
100	3	4	3	3	2	3,00
101	4	3	4	3	3	3,40
102	3	3	4	3	3	3,20
103	3	4	3	3	3	3,20
104	4	3	2	3	3	3,00
105	3	4	4	3	2	3,20




Lampiran 5: Tabulasi Data Sampel Variabel Batas Waktu PP 23/2018

No	BATAS WAKTU PP 23/2018 (X4)					X1 rata rata
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
1	3	3	3	3	3	3,00
2	4	4	4	4	3	3,80
3	2	2	2	3	2	2,20
4	4	3	4	4	4	3,80
5	4	4	4	4	4	4,00
6	3	3	3	4	3	3,20
7	2	2	2	2	3	2,20
8	3	3	3	4	3	3,20
9	3	3	3	3	4	3,20
10	3	3	3	3	3	3,00
11	2	2	2	3	3	2,40
12	4	3	3	3	4	3,40
13	3	4	3	3	3	3,20
14	3	4	4	3	3	3,40
15	3	4	4	3	3	3,40
16	3	4	3	4	3	3,40
17	3	4	3	3	4	3,40
18	4	3	4	3	3	3,40
19	3	3	3	4	3	3,20
20	4	3	4	4	3	3,60
21	3	3	3	3	3	3,00
22	3	3	3	3	3	3,00
23	3	3	3	3	3	3,00
24	3	3	3	3	3	3,00
25	3	3	4	3	3	3,20
26	4	4	4	4	4	4,00
27	3	2	3	3	4	3,00
28	3	3	3	4	4	3,40
29	3	3	2	3	3	2,80
30	3	3	3	3	3	3,00
31	3	3	3	2	3	2,80
32	3	3	2	2	3	2,60
33	3	3	4	2	3	3,00
34	3	4	3	3	3	3,20
35	3	4	2	3	3	3,00
36	2	3	3	3	3	2,80
37	3	4	3	3	3	3,20
38	4	3	3	3	2	3,00

39	4	3	3	3	2	3,00
40	2	4	3	2	3	2,80
41	2	3	3	3	3	2,80
42	4	3	3	4	3	3,40
43	3	4	3	3	2	3,00
44	3	4	3	3	3	3,20
45	3	2	2	3	3	2,60
46	3	3	4	3	4	3,40
47	3	2	3	4	3	3,00
48	3	4	3	3	2	3,00
49	4	2	2	3	3	2,80
50	4	2	3	3	4	3,20
51	3	3	3	4	2	3,00
52	4	3	2	3	3	3,00
53	3	3	4	3	3	3,20
54	2	4	3	3	3	3,00
55	3	4	4	3	3	3,40
56	2	3	4	3	3	3,00
57	3	3	4	3	2	3,00
58	4	3	3	2	2	2,80
59	4	2	3	3	2	2,80
60	2	4	3	2	3	2,80
61	2	3	3	4	3	3,00
62	3	2	3	3	2	2,60
63	4	2	2	3	3	2,80
64	2	4	3	3	2	2,80
65	2	3	3	2	3	2,60
66	2	2	2	2	2	2,00
67	3	4	4	4	4	3,80
68	3	4	4	4	4	3,80
69	4	3	4	4	4	3,80
70	4	3	3	3	4	3,40
71	4	4	4	3	4	3,80
72	4	4	4	3	4	3,80
73	4	4	4	4	4	4,00
74	3	4	4	4	3	3,60
75	3	4	4	4	4	3,80
76	3	4	4	4	3	3,60
77	4	4	4	3	4	3,80
78	3	4	4	3	3	3,40
79	3	4	3	3	3	3,20
80	3	4	3	3	3	3,20
81	3	4	3	3	3	3,20

82	3	3	3	3	3	3,00
83	3	4	3	3	3	3,20
84	3	3	3	4	4	3,40
85	3	4	3	4	3	3,40
86	3	4	4	3	3	3,40
87	3	4	3	3	4	3,40
88	3	4	3	3	3	3,20
89	3	3	4	4	3	3,40
90	2	4	3	3	4	3,20
91	3	3	4	3	3	3,20
92	3	3	4	3	4	3,40
93	4	2	3	3	3	3,00
94	3	4	4	3	3	3,40
95	3	4	3	3	4	3,40
96	3	3	4	3	3	3,20
97	2	2	3	2	3	2,00
98	3	2	3	3	4	3,00
99	2	3	3	3	3	2,80
100	3	4	3	2	3	3,00
101	3	4	3	4	4	3,60
102	3	4	3	2	4	3,20
103	4	3	4	4	4	3,80
104	4	2	2	3	3	2,80
105	3	4	3	4	3	3,40




Lampiran 6: Tabulasi Data Sampel Variabel Sanksi Pajak

No	SANKSI PAJAK (X5)					X1 rata rata
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	
1	3	3	3	4	3	3,20
2	4	4	4	4	4	4,00
3	3	3	3	3	4	3,20
4	4	4	4	4	4	4,00
5	4	4	4	4	4	4,00
6	3	3	4	4	4	3,60
7	4	4	4	4	4	4,00
8	4	4	3	3	3	3,40
9	4	4	4	4	4	4,00
10	3	3	3	3	3	3,00
11	3	3	3	3	3	3,00
12	3	3	3	3	3	3,00
13	3	3	4	3	3	3,20
14	3	4	3	4	3	3,40
15	3	4	4	3	3	3,40
16	3	3	2	3	3	2,80
17	3	4	4	3	3	3,40
18	3	4	3	3	3	3,20
19	3	3	3	4	3	3,20
20	3	3	4	4	3	3,40
21	4	4	4	3	4	3,80
22	3	3	3	3	3	3,00
23	3	3	3	4	3	3,20
24	3	3	3	3	4	3,20
25	3	4	3	3	3	3,20
26	4	4	4	4	4	4,00
27	4	4	4	4	4	4,00
28	4	4	4	4	4	4,00
29	3	3	2	2	2	2,40
30	4	4	4	4	4	4,00
31	4	3	2	3	3	3,00
32	3	3	2	3	2	2,60
33	3	4	3	3	3	3,20
34	3	2	4	3	2	2,80
35	3	3	4	3	3	3,20
36	3	3	4	3	3	3,20
37	3	3	4	3	3	3,20
38	3	4	4	3	3	3,40

39	3	3	4	3	3	3,20
40	3	3	4	3	2	3,00
41	3	2	3	4	3	3,00
42	3	3	4	4	4	3,60
43	3	4	3	3	2	3,00
44	2	3	4	3	3	3,00
45	3	2	3	4	4	3,20
46	3	3	2	3	3	2,80
47	4	2	3	3	3	3,00
48	3	4	3	3	3	3,20
49	4	3	2	3	3	3,00
50	2	3	3	4	3	3,00
51	3	4	3	3	3	3,20
52	3	3	4	3	3	3,20
53	4	3	3	3	2	3,00
54	4	3	3	3	3	3,20
55	2	4	4	4	2	3,20
56	2	3	4	3	3	3,00
57	2	3	4	3	3	3,00
58	2	3	3	3	4	3,00
59	2	3	3	4	3	3,00
60	3	2	3	4	3	3,00
61	3	3	4	3	3	3,20
62	4	3	2	3	3	3,00
63	4	3	2	3	3	3,00
64	2	4	3	3	2	2,80
65	3	3	2	3	3	2,80
66	3	3	3	3	3	3,00
67	4	4	4	4	4	4,00
68	4	3	4	4	4	3,80
69	4	4	4	4	4	4,00
70	4	4	4	4	4	4,00
71	4	4	4	4	4	4,00
72	4	4	4	3	4	3,80
73	3	4	4	4	4	3,80
74	4	4	4	4	4	4,00
75	4	4	4	3	4	3,80
76	4	3	4	4	4	3,80
77	4	4	3	3	4	3,60
78	3	4	4	4	3	3,60
79	3	4	3	3	3	3,20
80	4	3	3	3	3	3,20
81	3	4	3	3	3	3,20

82	4	3	3	2	3	3,00
83	3	3	4	3	3	3,20
84	4	3	2	3	3	3,00
85	3	4	3	3	4	3,40
86	3	4	3	4	3	3,40
87	3	4	3	3	3	3,20
88	3	4	3	3	4	3,40
89	3	4	3	4	4	3,60
90	3	4	3	3	3	3,20
91	3	4	3	3	3	3,20
92	4	4	4	3	3	3,60
93	4	3	3	3	4	3,40
94	3	4	3	3	3	3,20
95	3	3	4	3	4	3,40
96	4	3	2	3	3	3,00
97	2	1	2	2	2	1,80
98	4	3	2	3	3	3,00
99	3	2	3	3	2	2,60
100	3	4	3	3	4	3,40
101	2	4	3	4	2	3,00
102	4	4	3	3	4	3,60
103	3	3	3	4	3	3,20
104	4	3	3	4	4	3,60
105	4	3	3	3	2	3,00




Lampiran 7: Tabulasi Data Sampel Variabel Pengetahuan Pajak

No	FAKTOR DEMOGRAFI (X6)			X1 rata rata
	X6.1	X6.2	X6.3	
1	3	3	3	3,00
2	4	4	4	4,00
3	3	2	3	2,67
4	4	3	4	3,67
5	4	4	4	4,00
6	4	3	4	3,67
7	3	3	4	3,33
8	3	4	3	3,33
9	4	4	4	4,00
10	3	3	3	3,00
11	3	3	3	3,00
12	3	3	3	3,00
13	3	3	4	3,33
14	3	4	3	3,33
15	3	4	3	3,33
16	3	3	2	2,67
17	3	4	3	3,33
18	4	3	3	3,33
19	3	4	3	3,33
20	3	3	4	3,33
21	4	4	4	4,00
22	3	3	3	3,00
23	4	3	3	3,33
24	3	3	3	3,00
25	3	4	3	3,33
26	4	4	4	4,00
27	3	3	3	3,00
28	4	2	3	3,00
29	3	3	3	3,00
30	3	3	3	3,00
31	3	2	3	2,67
32	3	2	3	2,67
33	2	4	3	3,00
34	3	4	3	3,33
35	3	4	3	3,33
36	3	4	4	3,67
37	3	4	3	3,33
38	2	3	3	2,67

39	3	3	4	3,33
40	3	4	3	3,33
41	4	3	3	3,33
42	3	3	2	2,67
43	3	4	3	3,33
44	3	3	4	3,33
45	4	2	3	3,00
46	3	3	2	2,67
47	3	2	3	2,67
48	2	4	3	3,00
49	4	3	3	3,33
50	4	2	3	3,00
51	3	4	3	3,33
52	4	3	3	3,33
53	2	4	3	3,00
54	2	3	4	3,00
55	2	4	3	3,00
56	3	4	3	3,33
57	2	2	3	2,33
58	4	3	3	3,33
59	3	2	4	3,00
60	2	3	3	2,67
61	2	3	3	2,67
62	3	4	3	3,33
63	4	3	2	3,00
64	2	3	3	2,67
65	3	2	3	2,67
66	3	2	3	2,67
67	4	4	4	4,00
68	3	4	4	3,67
69	4	4	4	4,00
70	3	4	4	3,67
71	4	3	4	3,67
72	4	4	4	4,00
73	4	4	4	4,00
74	4	4	4	4,00
75	4	4	4	4,00
76	4	3	4	3,67
77	4	3	4	3,67
78	4	4	3	3,67
79	3	4	4	3,67
80	3	4	3	3,33
81	3	3	4	3,33

82	3	4	3	3,33
83	3	4	4	3,67
84	3	4	3	3,33
85	4	4	3	3,67
86	3	4	3	3,33
87	3	4	3	3,33
88	4	3	4	3,67
89	4	3	3	3,33
90	4	4	3	3,67
91	3	3	4	3,33
92	3	4	3	3,33
93	2	3	3	2,67
94	4	3	4	3,67
95	3	4	3	3,33
96	4	3	3	3,33
97	2	2	1	1,67
98	3	2	2	2,33
99	3	3	2	2,67
100	3	4	3	3,33
101	3	4	3	3,33
102	3	4	3	3,33
103	3	4	3	3,33
104	3	2	4	3,00
105	2	3	2	2,33




Lampiran 8: Tabulasi Data Sampel Variabel Kondisi Ekonomi

No	KONDISI EKONOMI (X7)				X1 rata rata
	X7.1	X7.2	X7.3	X7.4	
1	2	4	3	2	3,00
2	4	4	4	4	4,00
3	3	3	3	2	2,67
4	3	3	4	4	3,67
5	4	4	4	4	4,00
6	3	3	3	3	3,00
7	3	3	3	3	3,00
8	3	3	4	4	3,67
9	4	4	4	4	4,00
10	3	3	3	3	3,00
11	3	2	2	3	2,33
12	4	3	3	3	3,00
13	4	4	4	2	3,33
14	3	4	3	3	3,33
15	3	2	3	3	2,67
16	3	3	4	3	3,33
17	3	4	3	3	3,33
18	3	3	4	3	3,33
19	3	3	4	3	3,33
20	4	3	3	3	3,00
21	4	4	4	4	4,00
22	3	3	3	4	3,33
23	3	3	3	3	3,00
24	3	3	3	3	3,00
25	4	4	4	4	4,00
26	4	4	4	4	4,00
27	2	3	3	3	3,00
28	3	2	3	4	3,00
29	3	2	3	3	2,67
30	3	3	3	3	3,00
31	2	3	3	3	3,00
32	3	3	2	3	2,67
33	3	4	2	4	3,33
34	3	3	4	3	3,33
35	3	3	3	3	3,00
36	3	4	3	3	3,33
37	3	3	2	3	2,67
38	3	2	3	3	2,67

39	4	3	3	2	2,67
40	3	2	3	3	2,67
41	2	3	3	4	3,33
42	2	4	3	3	3,33
43	4	3	3	2	2,67
44	4	3	2	3	2,67
45	3	3	3	4	3,33
46	3	4	4	2	3,33
47	4	3	2	3	2,67
48	3	2	3	3	2,67
49	3	3	4	3	3,33
50	3	3	4	3	3,33
51	3	4	3	2	3,00
52	3	4	4	3	3,67
53	3	3	4	3	3,33
54	3	3	3	3	3,33
55	4	3	3	3	3,00
56	2	3	4	3	3,33
57	4	3	3	2	2,67
58	2	4	3	3	3,33
59	4	3	3	3	3,00
60	3	3	2	2	2,33
61	4	3	3	3	3,00
62	2	4	3	3	3,33
63	3	3	4	3	3,33
64	4	3	3	4	3,33
65	3	2	3	3	2,67
66	3	2	3	3	2,67
67	4	4	4	4	4,00
68	4	4	4	4	4,00
69	4	4	3	4	3,67
70	4	4	3	3	3,33
71	4	4	4	4	4,00
72	4	4	3	4	3,67
73	3	4	4	4	4,00
74	3	3	4	4	3,67
75	3	4	4	4	4,00
76	4	4	4	4	4,00
77	3	4	4	3	3,67
78	4	4	4	3	3,67
79	3	3	4	3	3,33
80	4	4	3	3	3,33
81	4	3	3	3	3,00

82	3	4	4	3	3,67
83	4	3	3	3	3,00
84	3	4	3	4	3,67
85	3	4	3	3	3,33
86	3	4	3	4	3,67
87	3	3	4	3	3,33
88	3	4	3	3	3,33
89	3	4	4	3	3,67
90	3	3	4	3	3,33
91	4	3	3	3	3,00
92	3	4	3	3	3,33
93	4	3	4	4	3,67
94	3	4	3	3	3,33
95	3	4	3	3	3,33
96	3	4	3	4	3,67
97	3	2	1	2	1,67
98	3	2	3	4	3,00
99	3	3	3	2	2,67
100	3	3	2	3	2,67
101	4	4	3	3	3,33
102	3	4	3	4	3,67
103	4	3	3	3	3,00
104	4	3	2	3	2,67
105	3	4	3	4	3,67




Lampiran 9: Tabulasi Data Sampel Variabel Kepatuhan Pajak

No	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)						X1 rata rata
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
1	2	3	4	4	4	3	3,33
2	4	4	4	4	4	4	4,00
3	3	4	3	3	3	3	3,17
4	4	4	4	4	4	4	4,00
5	4	4	4	4	4	4	4,00
6	3	4	3	4	4	4	3,67
7	4	3	3	3	3	3	3,17
8	4	4	3	4	4	3	3,67
9	3	3	3	3	3	3	3,00
10	3	3	3	3	3	3	3,00
11	2	3	3	3	3	3	2,83
12	4	3	3	4	3	3	3,33
13	3	3	3	4	3	3	3,17
14	3	3	4	3	3	2	3,00
15	3	4	3	3	4	3	3,33
16	3	3	4	3	3	3	3,17
17	3	3	2	3	3	3	2,83
18	4	3	3	4	3	2	3,17
19	3	3	4	3	3	3	3,17
20	3	3	3	4	3	2	3,00
21	2	3	3	4	3	4	3,17
22	3	3	3	3	3	3	3,00
23	4	3	3	4	3	3	3,33
24	3	3	3	3	3	3	3,00
25	4	4	4	4	4	4	4,00
26	4	4	4	4	4	4	4,00
27	4	4	4	4	4	4	4,00
28	4	4	4	4	4	4	4,00
29	2	3	2	2	3	3	2,50
30	4	3	3	3	4	3	3,33
31	3	3	3	3	4	4	3,33
32	3	3	2	3	2	3	2,67
33	4	3	2	3	3	3	3,00
34	3	3	4	3	3	3	3,17
35	3	3	4	3	3	3	3,17
36	3	3	4	3	4	3	3,33
37	3	3	4	3	3	3	3,17

38	3	4	3	3	3	3	3,17
39	3	3	4	3	3	3	3,17
40	3	4	3	3	4	3	3,33
41	4	3	3	4	3	2	3,17
42	3	2	3	4	3	3	3,00
43	3	3	4	3	3	2	3,00
44	4	3	4	3	3	4	3,50
45	3	3	4	3	3	4	3,33
46	3	3	3	4	3	3	3,17
47	3	2	3	4	3	3	3,00
48	3	3	3	4	3	3	3,17
49	3	3	2	2	3	3	2,67
50	3	3	3	3	4	3	3,17
51	3	3	2	3	4	3	3,00
52	3	3	2	3	4	3	3,00
53	3	4	3	2	3	3	3,00
54	3	3	4	3	2	3	3,00
55	3	2	3	3	4	3	3,00
56	3	2	3	3	4	3	3,00
57	3	4	4	3	3	3	3,33
58	4	3	2	3	3	3	3,00
59	3	3	4	3	3	2	3,00
60	4	4	3	2	3	3	3,17
61	3	2	3	4	3	3	3,00
62	4	3	3	3	4	3	3,33
63	3	2	3	3	4	4	3,17
64	3	4	4	2	2	3	3,00
65	3	4	3	2	3	3	3,00
66	2	3	3	3	3	3	2,83
67	4	4	4	4	3	4	3,83
68	3	4	4	3	4	4	3,67
69	3	4	4	4	4	4	3,83
70	4	4	4	3	3	4	3,67
71	3	4	4	4	3	4	3,67
72	4	3	3	4	3	4	3,50
73	4	4	4	4	3	4	3,83
74	3	4	4	3	3	4	3,50
75	3	4	4	3	3	4	3,50
76	4	3	3	4	4	3	3,50
77	4	4	3	3	4	4	3,67
78	3	4	4	4	3	3	3,50
79	3	3	3	3	4	3	3,17
80	3	3	4	4	2	3	3,17

81	4	3	3	4	3	2	3,17
82	3	4	4	3	4	3	3,50
83	3	3	3	3	4	3	3,17
84	3	4	3	3	4	3	3,33
85	3	3	4	4	3	3	3,33
86	3	4	3	3	3	3	3,17
87	3	4	4	3	3	3	3,33
88	3	4	3	3	3	4	3,33
89	3	3	3	3	3	4	3,17
90	3	4	3	3	4	3	3,33
91	3	4	3	3	4	3	3,33
92	3	4	4	3	4	3	3,50
93	3	4	3	3	3	3	3,17
94	3	4	3	4	3	3	3,33
95	3	3	4	3	3	3	3,17
96	4	3	3	3	4	2	3,00
97	3	2	2	2	2	2	2,17
98	3	4	3	3	3	3	3,17
99	4	3	3	3	3	2	3,00
100	3	3	4	3	2	3	3,00
101	3	2	3	3	3	3	2,83
102	3	4	4	3	3	3	3,33
103	2	3	2	4	3	4	3,00
104	3	4	3	3	3	4	3,33
105	3	4	3	4	3	3	3,33



Lampiran 10: Hasil Uji Validitas

A. Sosialisasi Insentif Pajak PMK 149/2021

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.202*	.171	.347**	.429**	.360**	.449**	.203*	.262**	.667**
	Sig. (2-tailed)		.038	.080	.000	.000	.000	.000	.038	.007	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X1.2	Pearson Correlation	.202*	1	.054	.136	.294**	.352**	.271**	.205*	.291**	.542**
	Sig. (2-tailed)	.038		.583	.167	.002	.000	.005	.036	.003	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X1.3	Pearson Correlation	.171	.054	1	.212*	.112	.135	.240*	.151	.271**	.459**
	Sig. (2-tailed)	.080	.583		.030	.254	.168	.013	.125	.005	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X1.4	Pearson Correlation	.347**	.136	.212*	1	.193*	.147	.242*	.177	.373**	.537**
	Sig. (2-tailed)	.000	.167	.030		.048	.135	.013	.071	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X1.5	Pearson Correlation	.429**	.294**	.112	.193*	1	.231*	.270**	.248*	.399**	.618**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.254	.048		.018	.005	.011	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X1.6	Pearson Correlation	.360**	.352**	.135	.147	.231*	1	.336**	.154	.223*	.565**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.168	.135	.018		.000	.116	.022	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X1.7	Pearson Correlation	.449**	.271**	.240*	.242*	.270**	.336**	1	.189	.291**	.644**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.013	.013	.005	.000		.053	.003	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105

X1.8	Pearson Correlation	.203*	.205*	.151	.177	.248*	.154	.189	1	.267**	.494**
	Sig. (2-tailed)	.038	.036	.125	.071	.011	.116	.053		.006	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
X1.9	Pearson Correlation	.262**	.291**	.271**	.373**	.399**	.223*	.291**	.267**	1	.646**
	Sig. (2-tailed)	.007	.003	.005	.000	.000	.022	.003	.006		.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Total_X1	Pearson Correlation	.667**	.542**	.459**	.537**	.618**	.565**	.644**	.494**	.646**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



B. Tarif Pajak

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Total_X2	
X2.1	Pearson Correlation	1	.069	.102	.260**	.438**	.399**	.350**	.594**
	Sig. (2-tailed)		.487	.301	.008	.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105
X2.2	Pearson Correlation	.069	1	.312**	.185	.186	.195*	.421**	.545**
	Sig. (2-tailed)	.487		.001	.059	.058	.046	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105
X2.3	Pearson Correlation	.102	.312**	1	.367**	.134	.214*	.404**	.588**
	Sig. (2-tailed)	.301	.001		.000	.172	.029	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105
X2.4	Pearson Correlation	.260**	.185	.367**	1	.282**	.288**	.440**	.638**
	Sig. (2-tailed)	.008	.059	.000		.004	.003	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105
X2.5	Pearson Correlation	.438**	.186	.134	.282**	1	.459**	.249*	.617**
	Sig. (2-tailed)	.000	.058	.172	.004		.000	.010	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105
X2.6	Pearson Correlation	.399**	.195*	.214*	.288**	.459**	1	.410**	.666**
	Sig. (2-tailed)	.000	.046	.029	.003	.000		.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105
X2.7	Pearson Correlation	.350**	.421**	.404**	.440**	.249*	.410**	1	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.010	.000		.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105
Total_X2	Pearson Correlation	.594**	.545**	.588**	.638**	.617**	.666**	.746**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105	105

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

C. Pelayanan Fiskus

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.436**	.451**	.421**	.698**	.774**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X3.2	Pearson Correlation	.436**	1	.418**	.358**	.452**	.709**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X3.3	Pearson Correlation	.451**	.418**	1	.566**	.497**	.770**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X3.4	Pearson Correlation	.421**	.358**	.566**	1	.554**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X3.5	Pearson Correlation	.698**	.452**	.497**	.554**	1	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	105	105	105	105	105	105
Total_X3	Pearson Correlation	.774**	.709**	.770**	.746**	.834**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

D. Batas Waktu PP 23/2018

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Total_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.283**	.531**	.600**	.387**	.737**
	Sig. (2-tailed)		.003	.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X4.2	Pearson Correlation	.283**	1	.615**	.421**	.388**	.734**
	Sig. (2-tailed)	.003		.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X4.3	Pearson Correlation	.531**	.615**	1	.549**	.406**	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X4.4	Pearson Correlation	.600**	.421**	.549**	1	.423**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X4.5	Pearson Correlation	.387**	.388**	.406**	.423**	1	.677**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	105	105	105	105	105	105
Total_X4	Pearson Correlation	.737**	.734**	.834**	.785**	.677**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

E. Sanksi Pajak

Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	Total_X5
X5.1	Pearson Correlation	1	.225*	.246*	.508**	.384**	.659**
	Sig. (2-tailed)		.021	.011	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X5.2	Pearson Correlation	.225*	1	.432**	.331**	.378**	.710**
	Sig. (2-tailed)	.021		.000	.001	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X5.3	Pearson Correlation	.246*	.432**	1	.433**	.215*	.667**
	Sig. (2-tailed)	.011	.000		.000	.027	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X5.4	Pearson Correlation	.508**	.331**	.433**	1	.384**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105
X5.5	Pearson Correlation	.384**	.378**	.215*	.384**	1	.688**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.027	.000		.000
	N	105	105	105	105	105	105
Total_X5	Pearson Correlation	.659**	.710**	.667**	.746**	.688**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

F. Pengetahuan Pajak

Correlations

		X6.1	X6.2	X6.3	Total_X6
X6.1	Pearson Correlation	1	.284**	.570**	.772**
	Sig. (2-tailed)		.003	.000	.000
	N	105	105	105	105
X6.2	Pearson Correlation	.284**	1	.487**	.753**
	Sig. (2-tailed)	.003		.000	.000
	N	105	105	105	105
X6.3	Pearson Correlation	.570**	.487**	1	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	105	105	105	105
Total_X6	Pearson Correlation	.772**	.753**	.859**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



G. Kondisi Ekonomi

Correlations

		X7.1	X7.2	X7.3	X7.4	Total_X7
X7.1	Pearson Correlation	1	.473**	.380**	.439**	.742**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105
X7.2	Pearson Correlation	.473**	1	.451**	.426**	.790**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105
X7.3	Pearson Correlation	.380**	.451**	1	.394**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	105	105	105	105	105
X7.4	Pearson Correlation	.439**	.426**	.394**	1	.740**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	105	105	105	105	105
Total_X7	Pearson Correlation	.742**	.790**	.748**	.740**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

H. Kepatuhan Pajak

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Total_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.236*	.197*	.350**	.247*	.236*	.577**
	Sig. (2-tailed)		.015	.044	.000	.011	.015	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
Y2	Pearson Correlation	.236*	1	.382**	.185	.364**	.410**	.683**
	Sig. (2-tailed)	.015		.000	.059	.000	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
Y3	Pearson Correlation	.197*	.382**	1	.325**	.265**	.379**	.674**
	Sig. (2-tailed)	.044	.000		.001	.006	.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
Y4	Pearson Correlation	.350**	.185	.325**	1	.245*	.285**	.617**
	Sig. (2-tailed)	.000	.059	.001		.012	.003	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
Y5	Pearson Correlation	.247*	.364**	.265**	.245*	1	.338**	.625**
	Sig. (2-tailed)	.011	.000	.006	.012		.000	.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
Y6	Pearson Correlation	.236*	.410**	.379**	.285**	.338**	1	.682**
	Sig. (2-tailed)	.015	.000	.000	.003	.000		.000
	N	105	105	105	105	105	105	105
Total_Y	Pearson Correlation	.577**	.683**	.674**	.617**	.625**	.682**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	105	105	105	105	105	105	105

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 11: Hasil Uji Reliabilitas

A. Sosialisasi Insentif Pajak PMK 149/2021

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.747	9

B. Tarif Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.742	7

C. Pelayanan Fiskus

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.822	5

D. Sanksi Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.810	5

E. Batas Waktu PP 23/2018

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
------------------	------------

.728	5
------	---

F. Pengetahuan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.706	3

G. Kondisi Ekonomi


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.747	4

H. Kepatuhan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.716	6



Lampiran 12: Hasil Uji Deskriptive

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	105	1.78	4.00	3.2038	.38445
x2	105	1.71	4.00	3.1825	.44844
x3	105	1.80	4.00	3.2686	.42682
x4	105	1.40	4.00	3.1505	.52681
x5	105	1.80	4.00	3.2286	.40708
x6	105	1.67	4.00	3.2439	.51502
x7	105	2.00	4.00	3.2119	.49612
y	105	2.17	4.00	3.2510	.33227
Valid N (listwise)	105				



Lampiran 13: Hasil Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.96575996
	Absolute	.059
Most Extreme Differences	Positive	.059
	Negative	-.032
Kolmogorov-Smirnov Z		.600
Asymp. Sig. (2-tailed)		.864

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



B. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.832	.168		4.941	.000		
x1	.213	.082	.246	2.587	.011	.334	2.990
x2	.183	.068	.247	2.675	.009	.355	2.816
x3	.145	.070	.186	2.087	.039	.380	2.631
x4	.100	.048	.158	2.100	.038	.533	1.876
x5	.008	.073	.010	.116	.908	.382	2.615
x6	.000	.045	.000	.004	.997	.614	1.627
x7	.105	.049	.157	2.121	.037	.556	1.799

a. Dependent Variable: y

C. Uji Heterokedastisitas

Correlations

		x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	Standardized Residual
x1	Correlation Coefficient	1.000	.730**	.615**	.566**	.704**	.466**	.457**	.012
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.906
	N	105	105	105	105	105	105	105	105
x2	Correlation Coefficient	.730**	1.000	.619**	.538**	.629**	.462**	.551**	-.045
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.000	.000	.000	.645
	N	105	105	105	105	105	105	105	105
x3	Correlation Coefficient	.615**	.619**	1.000	.567**	.620**	.524**	.471**	-.046
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.000	.000	.000	.641
	N	105	105	105	105	105	105	105	105
x4	Correlation Coefficient	.566**	.538**	.567**	1.000	.570**	.525**	.495**	-.006
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.000	.000	.000	.951
	N	105	105	105	105	105	105	105	105
x5	Correlation Coefficient	.704**	.629**	.620**	.570**	1.000	.534**	.549**	-.060
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.	.000	.000	.545
	N	105	105	105	105	105	105	105	105
x6	Correlation Coefficient	.466**	.462**	.524**	.525**	.534**	1.000	.416**	-.021
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.	.000	.833
	N	105	105	105	105	105	105	105	105
x7	Correlation Coefficient	.457**	.551**	.471**	.495**	.549**	.416**	1.000	-.058

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.	.558
	N	105	105	105	105	105	105	105	105
	Correlation Coefficient	.012	-.045	-.046	-.006	-.060	-.021	-.058	1.000
Standardized Residual	Sig. (2-tailed)	.906	.645	.641	.951	.545	.833	.558	.
	N	105	105	105	105	105	105	105	105

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

D. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.840 ^a	.706	.685	.18661	1.932

a. Predictors: (Constant), x7, x6, x4, x1, x3, x5, x2

b. Dependent Variable: y



Lampiran 14: Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840 ^a	.706	.685	.18661

a. Predictors: (Constant), x7, x6, x4, x1, x3, x5, x2


b. Dependent Variable: y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.104	7	1.158	33.245	.000 ^b
	Residual	3.378	97	.035		
	Total	11.482	104			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x7, x6, x4, x1, x3, x5, x2



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.832	.168		4.941	.000		
x1	.213	.082	.246	2.587	.011	.334	2.990
x2	.183	.068	.247	2.675	.009	.355	2.816
x3	.145	.070	.186	2.087	.039	.380	2.631
x4	.100	.048	.158	2.100	.038	.533	1.876
x5	.008	.073	.010	.116	.908	.382	2.615
x6	.000	.045	.000	.004	.997	.614	1.627
x7	.105	.049	.157	2.121	.037	.556	1.799

a. Dependent Variable: y

